

Book Chapter

Perlindungan Hukum Pidana
TERHADAP ANAK
di Indonesia

Amin Juraid Baso Madiung

Parawansa Yulia A. Hasan

Ardy Yusuf Zulkifli Makkawaru

Bobi Ertanto Ruslan Renggong

Abd. Haris Hamid

Book Chapter

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Copyright@penulis 2022

Penulis:

Amin Juraid Baso Madiong
Parawansa Yulia A. Hasan
Ardy Yusuf Zulkifli Makkawaru
Bobi Ertanto Ruslan Renggong
Abd. Haris Hamid

Editor:

Andi Tira
Almusawir

Tata Letak
Mutmainnah

vi + 87 halaman
18 x 26 cm

Cetakan: 2022

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-95415-3-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya
Makassar - 90241

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga *Book Chapter* dengan judul **“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia”** telah terbit. *Book chapter* ini merupakan salah satu luaran dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bosowa, yang ditulis oleh beberapa mahasiswa dan tenaga pengajar dan dikemas dalam satu topik.

Keberhasilan penyusunan *Book Chapter* ini tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun.

Harapan kami, dengan terbitnya *book chapter* ini, semoga dapat menambah referensi dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Makassar, September 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Chapter 1	
Analisis Hukum Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur	1
Penulis: Amin Juraid¹, Ruslan Reggong², Abd Haris Hamid³	
Chapter 2	
Analisis Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone	27
Penulis: Parawansa¹, Ruslan Reggong², Yulia A Hasan³	
Chapter 3	
Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan	41
Penulis: Ardy Yusuf¹, Ruslan Reggong², Yulia A. Hasan³	
Chapter 4	
Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah	63
Penulis: Bobi Ertanto¹, Baso Mading², Zulkifli Makkawaru³	

Chapter 1

ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Amin Juraid¹, Ruslan Reggong², Abd Haris Hamid³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Bosowa

Abstrak

Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan metode yang digunakan untuk memeriksa pelaku kejahatan opiat yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Terlebih lagi, Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran opiat yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bantaeng. Akibat dari penelaahan tersebut menunjukkan bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana Demonstrasi Narkotika oleh Anak di Wilayah Polres Bantaeng dilaksanakan dengan membuat laporan, mengumpulkan, menangkap, mengurung, mencari, penyitaan, penilaian, anumerta, penyempurnaan dan akomodasi dokumen kasus. Sesuai dengan KUHAP. Terlebih lagi, masalah ini oleh pemeriksa Polri untuk menindaklanjuti siklus pemeriksaan terhadap tindak pidana opiat yang dilakukan oleh anak-anak di lingkungan Polres Bantaeng karena tidak adanya nilai dan jumlah serta keterbatasan waktu dalam penanganan dokumen dari aksi unjuk rasa kriminal. Anak-anak juga kurang mampu dalam berbicara dan sulit untuk berkolaborasi, sementara memanggil anak-anak juga kadang-kadang tidak dapat bergabung dan dalam beberapa kasus wali tidak dapat menemani dan ada ketegangan dari organisasi anak. Selain itu, faktor jabatan dan yayasan juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan.

Kata kunci: *Penyidikan; Tindak Pidana; Narkotika; Anak Bawah Umur*

PENDAHULUAN

Opiat saat ini disalahgunakan untuk penggunaan, aliran, dan pertukaran tanpa izin dari para ahli, ini diselesaikan oleh kelompok yang tidak dapat dipercaya yang sepenuhnya bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan finansial. Isu penggunaan obat-obatan terlarang telah menjadi isu publik sekaligus isu dunia yang belum pernah dibahas. Hampir setiap hari ada berita tentang masalah penggunaan obat-obatan terlarang. Bahaya penyalahgunaan opiat semakin meluas, karena efek pertaruhannya sangat tinggi terhadap kesehatan, fisik dan mental seseorang yang menggunakannya. Indonesia merupakan negara yang telah menjadi titik perjalanan lalu lintas ilegal opiat, penyalahgunaan opiat tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi telah menunjuk pada usia yang lebih muda. Hal ini mengakibatkan anak muda Indonesia tidak layak untuk diasuh sesuai dengan kebanggaan mereka jika diperbolehkan untuk maju. Jadi otoritas publik dan posisi polisi sangat berat dengan menandai bahwa Indonesia adalah krisis opiat yang menyatakan perang terhadap opiat.

Masa anak-anak adalah tujuan yang jelas dan usia yang umumnya tidak berdaya terhadap penggunaan narkoba kronis, karena masa muda adalah masa mencari karakter diri, ketika anak-anak mulai tampak ingin tahu, perlu sadar dan perlu mencoba hal-hal baru dan , mengherankan, bahaya tinggi. Akibatnya, sangat mungkin bahwa jumlah pelanggaran penyalahgunaan opiat untuk penjual dan klien di kalangan anak muda meningkat selangkah demi selangkah. Meningkatnya penggunaan opiat di kalangan anak-anak sejak dini telah mengisi dan menambah contoh baru perbuatan salah.

Anak muda sebagai ciri dari usia yang lebih muda adalah pengganti dari keyakinan perjuangan negara dan SDM untuk pergantian peristiwa publik, penting untuk menciptakan dan melindungi anak-anak agar anak-anak dijauhkan dari penggunaan obat-obatan terlarang. Penganiayaan opiat oleh anak-anak adalah jenis penyimpangan sosial atau demonstrasi yang melanggar hukum. Cara berperilaku demikian disebabkan karena pada masa perkembangan sikap dan sikap anak-anak muda belum mantap, dan lebih jauh lagi tidak dapat dipisahkan dari iklim sosialnya. Ada banyak model karena perilaku anak-anak yang liar telah berubah menjadi kesalahan atau kesalahan, sehingga demonstrasi tidak dapat berlangsung tanpa konsekuensi serius lagi. Anak-anak yang melakukan kesalahan harus menghadapi polisi untuk mewakili kegiatan mereka.

Isu penganiayaan opiat oleh anak-anak semakin mengemuka, bahkan penyebaran dan pemanfaatan opiat secara ilegal tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan besar, bahkan sudah hampir merambah ke seluruh wilayah perkotaan/lokal di seluruh Indonesia. Anak-anak di usia mereka

sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari lingkungan umum, anak-anak yang memiliki rasa tertarik sehingga pada awalnya hanya keinginan untuk mencoba opiat, sekarang digunakan sebagai klien bahkan sebagai kursus yang direncanakan untuk dicari. peningkatan materi serta merugikan negara. Indonesia secara nyata dan intelektual mencederai masa depan negara, sehingga secara langsung atau implisit anak-anak muda dimanfaatkan untuk melakukan aksi unjuk rasa kriminal.

Polisi sebagai pintu depan proses penyaringan kasus penjahat yang melakukan jalannya pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap pelaku opiat dan psikotropika untuk situasi ini adalah organisasi utama dalam kerangka penegakan hukum. Pemeriksa polisi sering dianggap sebagai andalan utama kepolisian pidana umum dan peraturan pidana remaja khususnya, pemeriksaan dan pemeriksaan polisi langsung untuk mengumpulkan bukti yang memadai untuk memiliki pilihan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ekuitas.

Pemeriksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah anak jadi sasaran tersangka kasus penyalahgunaan opiat dipertahankan atau tidak. Siklus penahanan ini bergantung Ayat 32 UU No. 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melihat kenyataan tersebut, maka kemampuan dan tugas kepolisian dalam keadaannya sebagai alat yang disetujui untuk menyelesaikan pemeriksaan dan pemeriksaan diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dan komitmennya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Thn 2002, KAPOLRI. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pintu masuk utama dari proses penegakan hukum, spesialis kepolisian menanggung beban yang cukup berat. Pakar kepolisian harus teliti menjadi agen hebat, dan juga sudut pandang yang hebat. Pemeriksa polisi wajib memimpin pemeriksaan tentang kasus-kasus terdekat. substansinya, beberapa kasus pidana ditempatkan serta didapat dari agen polisi dikirim ke tahap pengadilan berikutnya. Agen polisi diberikan posisi strategi opsional untuk ditindak atau tidak ditindak kasus pidana berikutnya.

Keadaan yang kurang baik bagi anak ini menciptakan dan menyebabkan kehidupannya selanjutnya di negara dan masyarakat. Keadaan ini dapat beresiko untuk bangsa, meskipun faktanya maju atau tidaknya suatu negara sangat bergantung pada cara negara tersebut menindaklanjuti

dan menyakiti anak-anaknya. Dengan cara ini, keamanan anak membutuhkan pertimbangan khusus dalam pembangunan negara.

Kabupaten Bantaeng merupakan daerah di Sulsel dikenang karena Kabupaten yang memiliki wilayah dan jumlah otoritas lebih banyak setelah Kabupaten Bantaeng dikontraskan dengan berbagai rezim di Sulawesi Selatan yang memiliki kualitas dan budaya tersendiri. Atas adanya beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh anak-anak, maka mengingat pengaturan yang sah dalam Ayat 112 Butir (1) Jo. Ayat 132 Butir (1) UU Narkotika, bahwa perbuatan termohon harus dapat dipersalahkan, sehingga pemidanaan juga perlu memperhatikan pengaturan yang diatur dalam UU. No 11 Thn 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan pengaturan disiplin yang dapat dipaksakan pada anak muda sebagai penjahat.

METODE

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan yang sah. Eksplorasi yang sah adalah suatu strategi pemeriksaan yang berupaya menemukan hukum dalam pasal yang asli, kemudian menganalisis bagaimana hukum itu bekerja di mata publik, kemudian pada saat itu menggunakan teknik-teknik penelitian regularisasi yang tepat. Beraneka ragam informasi pun dilakukan di Polres Bantaeng. Sumber data utama adalah hasil pertemuan dengan saksi-saksi yang bekerja di Polres Bantaeng. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam pemeriksaan ini terdiri dari instrumen esensial, pelengkap dan postulat yang sah. Bergantung pada ide pemeriksaan dan bahan eksplorasi, semua data yang sesuai akan dibedah dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan disusun berdasarkan klasifikasi dan dibersihkan dalam pencarian jawaban untuk pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan teknik penurunan, akhir dari penyelidikan matematika adalah hasil dari ujian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bantaeng

Mengingat UU. No. 11 Thn 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 4 tahapan hal melakukan pemolisian terhadap anak-anak, yaitu khusus tahap

pemeriksaan, tahap penuntutan untuk pemeriksa menyeluruh, tahap pendahuluan, tahap pelatihan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), yayasan, tempat penitipan anak. melaksanakan hukumannya. Dipertegas dalam Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 18 Thn 2015 ,Organisasi dan Tata Kerja LPKA yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap mahasiswa restoratif. Pedoman penganiayaan opiat bagi anak muda menurut pengaturan yang sah di Indonesia telah mengatur pengaturan pidana sampai dengan bahaya disiplin yang paling besar sesuai dengan peraturan dan pedoman, khususnya UU No. 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepastian luar biasa bagi anak muda bergumul dengan pengaturan secara detail tergambar Ayat 3 UU No.11 Thn 2012 , Sistem Peradilan Pidana Anak di pertegas Setiap anak dalam proses penegakan hukum berhak:

- a) ditangani dengan empatik serta mempertimbangkan keinginan dari usia mereka;
- b) terisolasi dari kalangan dewasa;
- c) mendapatkan bantuan yang sah dan lainnya dengan sukses;
- d) melaksanakan latihan olahraga;
- e) dibebaskan dari siksaan, disiplin atau perilaku mengerikan, brutal dan merusak lainnya;
- f) tidak dihukum mati ataaau ditahan selama-lamanya;
- g) tidak disimpan atau ditahan, selain jika semuanya gagal dan untuk waktu efisien;
- h) mendapatkan keadilan di bawah pengawasan pengadilan remaja yang adil, dan dalam pendahuluan yang tertutup bagi masyarakat umum;
- i) karakter tidak terdistribusi;
- j) mendapatkan bantuan dari penjaga dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k) mendapatkan Promosi sosial;
- l) mendapatkan kehidupan individu;
- m) mendapatkan keterbukaan, terutama untuk anak-anak cacat;
- n) mendapatkan sekolah;
- o) mendapatkan administrasi kesejahteraan; dan
- p) mendapatkan kebebasan yang berbeda sesuai dengan pengaturan peraturan.

Sesuai pengaturan ini, anak yang melakukan kesalahan dan ditangani dalam keadilan remaja memiliki kebebasan yang terjamin oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak untuk tidak ditangkap, dikurung dan ditahan selain itu jika semuanya gagal. Hak istimewa yang dirujuk dalam Ayat 3 huruf (h) adalah salah satu kebebasan utama dan diteliti para ahli PPA. Anak muda yang tergabung dalam ruang lingkup pengobatan tidak dijamin harus dipertahankan, dan bergabung kalangan dewasa. Dalam hal tidak ada keinginan untuk mengurung anak, anak wajib dikembalikan ke orang tua dengan persiapan terlebih dahulu.

Menjauhkan diri dari anak-anak dari siklus kurungan adalah usaha melindungi anak-anak dari aib/tanda pesimistis yang dapat diberi kepada anak-anak di daerah setempat dan untuk menjauhkan diri dari suasana penjara atau penjara yang tidak terlalu mendukung karakter mereka. Untuk itu, tanggapan pemeriksa PPA tentang hak anak muda dalam proses pengaturan menjadi penting. Upaya kepolisian dalam memberikan pengamanan yang sah kepada anak-anak yang menjadi penyampai pesan atau pengantar obat dapat dilakukan dengan pengalihan sebagaimana diperintahkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Ayat 6 UU No.11 Thn 2012 , Sistem PPA disebutkan bahwa pengalihan berencana untuk:

- a. mewujudkan harmoni korban dan anak
- b. menangani kasus anak di luar pengadilan
- c. jauhkan anak dari kesulitan kebebasan
- d. mendorong individu untuk mengambil bagian
- e. menanamkan rasa kewajiban pada anak.

Pengalihan anak diharapkan keseluruhan siklus hukum sebagaimana diarahkan Ayat 9 UU No. 11 Thn 2012 , Sistem PPA yang menegaskan bahwa:

1. Ahli, Penuntut Umum, dan Hakim upaya mengarahkan Diversi wajib memperhatikan:
 - a) klasifikasi kesalahan;
 - b) usia anak;
 - c) efek samping dari penelitian daerah lokal dari para Bapas; dan
 - d) dukungan keluarga dan daerah setempat.
2. Perjanjian Diversi harus memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan atau berpotensi kelompok Anak Korban dan keinginan Anak dan keluarganya, dengan pengecualian:

- a) tindakan penjahat sebagai pelanggaran;
- b) kesalahan kecil;
- c) kesalahan yang tidak berbahaya; atau
- d) nilai kemalangan korban tidak lebih dari nilai gaji terendah yang diizinkan oleh hukum.

Dengan asumsi Anda melihat pengaturan dalam Ayat 9 di atas dan membandingkannya dengan informasi tentang anak-anak yang menjadi tersangka pelanggaran narkoba yang diperkenalkan di bagian sebelumnya, cenderung ditentukan bahwa anak-anak yang menjadi utusan masih muda, sekitar 15-17 tahun atau di bawah umur. Ini menyiratkan bahwa interaksi pengalihan harus difokuskan pada siklus hukum formal.

Gagasan redirection adalah gagasan untuk memindahkan kasus dari interaksi yang tepat ke siklus biasa. Siklus pertukaran ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada anak-anak muda yang sedang berjuang melawan hukum. Beberapa polisi di Indonesia telah melakukan ide pengalihan ini. Untuk memberikan rasa aman yang halal kepada anak-anak, agen yang melakukan pemeriksaan adalah polisi wanita (Polwan) yang memiliki minat, kepedulian, pengabdian dan memahami kekhawatiran anak-anak. Pemeriksaan oleh polisi wanita diharapkan untuk melihat tersangka dalam iklim keluarga. Spesialis perlu meminta pemikiran atau bimbingan dari advokat lokal, spesialis instruksi, spesialis kesehatan emosional, dll. Penilaian anak-anak yang telah melakukan pelanggaran diselesaikan di ruangan khusus dan diklasifikasikan. Dalam hal siklus pengalihan tidak setuju atau pengaturan pengalihan tidak dijalankan, spesialis akan melanjutkan kasus dalam proses penegakan hukum remaja dan siklus hukum akan diselesaikan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang sesuai, khususnya Hukum No 11 Thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut ini upaya yang dilakukan Polres Bantaeng untuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika oleh remaja di Kabupaten Bantaeng dari thn 2019 sampai dengan thn 2021 yang dapat dilihat pada tabel terlampir:

Tabel 1.
Jumlah laporan pelaku penyalahgunaan dan peredaran Narkotika oleh anak di Kabupaten Bantaeng, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1	2019	2 kasus	4 orang
2	2020	2 kasus	3 orang
3	2021	5 kasus	9 orang

Jika terjadi pelanggaran opiat dan pelakunya belum cukup usia, para ahli harus menyelidiki dan berkonsentrasi pada peristiwa tersebut. Untuk golongan anak yang dikenang untuk pengalihan adalah dari 12 thn menjadi 18 thn. Namun demikian, dalam pelanggaran opiat yang dilakukan oleh anak-anak, lanjutnya, mereka mungkin berhak untuk ditolak dengan asumsi mereka memasuki usia 14 thn atau lebih. Sesuai pengaturan UU No. 11 Thn 2012 (SPPA). Dengan asumsi usia pelaku di atas 14 tahun, kasusnya harus dilanjutkan sesuai dengan pengaturan materil," kata Roslina, Kabid Idik 1 Sat Narkoba Resnarkoba Polres Bantaeng.

Dari hasil eksplorasi dan pertemuan dengan Roslina, Kabid Idik 1 Sat Narkoba Polres Bantaeng di Unit Pelayanan Wanita dan Anak, dapat dimaklumi sebagai berikut :*“Mekanisme kejahatan yang diltindaki oleh anak-anak, korbannya sebenarnya adalah anak-anak. Karena aksi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak adalah pelanggaran konvensional, setelah terungkap dan ditangani oleh spesialis, tidak dapat dihentikan meskipun ada tindakan kriminal. fakta bahwa korban telah meminta maaf“*

Dalam memimpin pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran opiat harus sesuai dengan UU RI No.11 Thn 2012, SPPA dan mengingat korbannya adalah anak-anak, demikian pula dalam mengarahkan pemeriksaan. memanfaatkan UU No. 35 Thn 2014, Perubahan atas UU No. 23 Thn 2002, Perlindungan Anak. Dari hasil pemeriksaan tersebut, jelas ada tahapan-tahapan interaksi penyelesaian dari Pj Polri atau Aparatur Sipil Negara, yang jelas diberi kewenangan luar biasa oleh peraturan untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh agen.

Dalam mengarahkan pemeriksaan, ahli menerapkan Ayat 26 Butir (1) UU No 11 Thn 2012, SPPA, lebih khusus, "Pemeriksaan kasus anak dilakukan oleh agen yang dipilih oleh Kepala Kapolri".

Kewajiban dan kewajiban Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak sesuai dengan pedoman Kapolri No. 10 Thn 2007, Organisasi dan (UNIT PPA) sebagai berikut:

- 1) Satuan PPA dipercayakan untuk mengontrol Satuan PPA dalam pelaksanaan pengamanan bagi ibu-ibu dan remaja-remaja korban perbuatan salah dan penertiban pelakunya, dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus, dipotong sebagai RPK.
- 2) Kerjasama dengan organisasi pemerintah, non-pemerintah dan pertemuan-pertemuan lainnya dalam rangka pengamanan ibu-ibu dan anak-anak yang selamat dari kejahatan dan penertiban pelaku.
- 3) Luasnya kewajiban Unit PPA mencakup pelanggaran terhadap perempuan dan anak, khususnya: eksploitasi ilegal (illegal exploit), penyelundupan individu (individu pirating), kebiadaban (sebagian besar dan dalam keluarga), etika (serangan, provokasi, busuk), kebiasaan buruk (taruhan dan pelacuran), penerimaan yang tidak sah, hiburan seksual dan pornografi, penghindaran pajak dari pengembalian kesalahan di atas, masalah keamanan anak (sebagai korban / tersangka), keamanan korban, saksi, orang yang dicintai serta situasi yang berbeda di mana pelakunya adalah wanita dan anak-anak.
- 4) Dalam melaksanakan kewajibannya, Kepala PPA mampu:
 - a. di tingkat Mabes Polri sampai Dir I/Kamtrannas Bareskrim Polri ;
 - b. di tingkat Polda Metro Jaya sampai dengan Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya;
 - c. di tingkat Polda sampai dengan Kepala Opsnal Dit Reskrim Polda;
 - d. di tingkat Polres sampai dengan Kepala Bareskrim Polres;

Ayat 26 Butir (3) UU No. 11 Thn 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, “prasyarat yang ditetapkan dalam ayat (1) meliputi:

- a. Memiliki wawasan sebagai spesialis;
- b. Memiliki minat, pertimbangan, komitmen, dan memahami kekhawatiran anak; dan
- c. Telah pergi ke pelatihan khusus tentang kesetaraan remaja.

Sedangkan pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan ahli sejauh dan panduan diatur dalam UU ini untuk mengetahui dan membuat bukti yang terjadi dan untuk ditetapkan sebagai tersangka dan dikendalikan dalam Ayat 1 Butir (1) dan (2) dari KUHAP. (KUHP). Ayat 102 Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP) membaca dengan teliti :

- 1) Penyidik, mendapatkan laporan keberatan tentang faktor peristiwa yang secara wajar dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum wajib segera

melakukan langkah-langkah pemahaman yang mendasar.

- 2) Untuk keadaan ditemukannya perbuatan tanpa memperdulikan susunan pemeriksa, maka agen wajib melakukan langkah-langkah penting sehubungan dengan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5 Butir (1) huruf b.

Pasal 6 Kitab UU Penyidik Kode Acara (KUHAP) adalah :

- a. Pemeriksa Kapolri;
- b. PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU.

Persyaratan untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelolah dalam PP 27/1983.

Pemeriksaan anak harus dalam bersifat harmonis yang diatur dalam Ayat 18 UU RI No. 11 Thn 2012, SPPA yang menyatakan bahwa, “dalam mengurus perkara anak, korban anak, saksi, konselor area lokal, spesialis sosial, spesialis, penyidik publik, Hakim, dan Advokat atau pemasok panduan sah lainnya harus fokus pada kesejahteraan anak dan berusaha untuk menjaga suasana keluarga”.

Spesialis wajib berpandangan dalam lingkungan keluarga (Ayat 18 UU No. 11 Thn 2012). Pengaturan ini mengharapkan penilaian diselesaikan dengan metodologi yang menarik dan bijaksana. Menarik menyiratkan bahwa penilaian efisien, bahasa yang lugas, serta mempersilakan tersangka untuk memberi pernyataan sejelas yang diharapkan. Bijaksana bermaksud bahwa pada saat penilaian, spesialis bersikap hormat dan ramah dan tidak mengejutkan tersangka. Intinya agar penilaian berjalan sesuai harapan, karena anak yang gelisah saat berhadapan dengan dokter spesialis akan mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan data yang valid dan jelas. Pada jam penilaian, pemeriksa tidak berseragam.

Orang-orang yang wajib melengkapi dokter spesialis anak sesuai Ayat 26 Butir (1) UU No. 11 Thn 2012, “Pemeriksaan kasus anak dilakukan oleh agen yang diselesaikan berdasarkan pilihan Kepala Kapolri atau pejabat lain yang dipilih oleh Kapolri.”

Menyikapi hasil pertemuan dengan Roslina, Ketua Idik 1 Sat Narkoba Res. Polres Bantaeng, tata cara pemeriksaan demonstrasi kriminal di Polres Bantaeng adalah sebagai berikut:

1. Laporan

Cara paling umum untuk memeriksa kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak oleh Layanan Wanita dan Anak (PPA). Sistem pemenuhan

kewajiban/atau perawatan saksi atau potensi korban aksi unjuk rasa kriminal di Unit (PPA) meliputi:

- a. Tanda Terima pembaca
- b. Penyelidikan
- c. Akhir pemeriksaan

Sistem untuk mendapatkan Laporan (PPA) ini telah dilengkapi dengan adanya aturan Kapolri No.Po: 10 Thn 2007, Unit (PPA) di Lingkungan kapolri dengan komponen yang menyertainya:

- a. Korban Anak bergabung dengan wali diakui oleh spesialis PPA
- b. Cara pembuatan Laporan Polisi yang paling umum dilakukan sebelumnya dengan pertemuan atau pertemuan dan persepsi dan evaluasi pemeriksa atau pejabat tentang keadaan anak korban.
- c. Kondisi cedera atau stres, pemeriksa melakukan penyelamatan dengan mengirimkan pengamat korban di RS Umum Daerah Bantaeng untuk perawatan mental klinis dan menyaring kemajuan mereka bersama dengan orang tua mereka dan seorang individu dari polisi.
- d. Jika korban sehat dan memang spesialis dapat menyelesaikan rapat atau membuat Laporan .
- e. Perencanaan laporan polisi oleh petugas dari Unit (UPPA) dan mengunjungi lokasi kejahatan mengetahui bukti.
- f. Daftar Laporan Polisi ke Pusat SPKT.
- g. Jika pengamat atau calon korban disinggung kepada Kementerian Sosial, pejabat tersebut wajib menyerahkannya kepada pejabat terkait, sekaligus klarifikasi masalah tersebut.

Ayat 27 UU No. 11 Thn 2012, SPPA Pasal (1) Dalam upaya pemeriksaan terhadap kasus anak, ahli wajib mengajukan saran atau bimbingan dari konsultan daerah setempat setelah suatu kesalahan dipertanggungjawabkan atau terungkap.

2. Pemanggilan

Setelah melaporkan area kekuatan utama untuk dan, polisi membuat permintaan yang dianggap sebagai anak dalam perjuangan yang melakukan kesalahan, maka permintaan dibuat untuk anak itu. Alasan permintaan tersebut adalah sebagai aturan baku proses pemanggilan harus terukur, jelas, berhasil dan efektif dengan tujuan agar mereka dapat bertanggung jawab secara sah dan prosedural dan pengakuan contoh kegiatan serupa untuk

pemeriksa / spesialis tangan kanan Pemanggilan dari Indonesia Polri kepada tersangka atau pengamat untuk mencari data – data terkait. saksi Pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut :

1. Ayat 7 Butir (2) huruf g Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), "memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai bersangkutan atau saksi". Ayat 11 KUHAP, "pembantu mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 Butir (1), kecuali dalam kurungan yang harus dilakukan dengan penunjukan kuasa dari ahlinya".
2. Ayat 112 Butir (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), "ahli yang memimpin penilaian, dengan mengemukakan alasan-alasan di balik permintaan secara jelas, disetujui untuk mengundang tersangka dan saksi yang dianggap penting diselidiki dengan permintaan substansial dengan alasan benar. pengakuan jangka waktu yang masuk akal antara penerimaan permintaan dan hari individu diharapkan untuk memenuhi permintaan."
3. Ayat 113 Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Dengan anggapan bersangkutan atau saksi yang dikumpulkan memberikan penjelasan yang sah dan masuk akal bahwa ia tidak dapat datang ke dokter spesialis yang memimpin penilaian, maka pemeriksa datang ke rumahnya".
Poin-poin menarik saat mengambil keputusan meliputi:
 - a. Dalam permintaan, penting untuk mengontrol pelaksanaan permintaan oleh manajer agen serta bos spesialis;
 - b. Dengan asumsi permintaan yang dikirim melalui pos atau administrasi alat angkut lainnya tidak muncul dan surat dikembalikan, penting untuk memeriksa kembali lokasi yang dirujuk atau pemeriksa mengatur dengan ahli lingkungan yang ditunjukkan oleh lokasi pihak yang dipanggil;
 - c. Jika lokasi terkait tidak ditemukan, spesialis mengajukan persetujuan atas iklim terdekat;

3. Penangkapan

Penangkapan adalah demonstrasi mendalam sebagai penahanan sementara kesempatan tersangka atau responden dalam hal ada bukti yang cukup untuk mendukung pemeriksa atau dakwaan atau berpotensi pendahuluan dalam masalah dan sesuai dengan teknik yang diatur oleh peraturan. Pengaturan Tangkap, Persyaratan Administratif, khususnya:

1. Kebutuhan Formal :
 - a. Laporan polisi;
 - b. permintaan tugas;
 - c. surat perintah pemeriksaan;
 - d. Surat perintah penangkapan;
 - e. Surat perintah untuk dibawa;
 - f. Perintah pengadilan.
2. Ketentuan Materi
 - a. Melaporkan efek samping pemeriksaan;
 - b. Laporan dari korban;
3. Prasyarat Pembantu Penyidik :
 - a. Memahami kasus yang diteliti;
 - b. Memiliki kejujuran sebagai pemeriksa ahli (mainset, mental dan perilaku);
 - c. Strategi dan strategi penangkapan ikan yang mendominasi;
 - d. Mendominasi peraturan dan pedoman yang sedang dihadapi dan terkait;
 - e. memiliki data dasar dan karakter tersangka;
 - f. Mencari tahu daerah tangkapan;
 - g. Pahami tradisi terdekat.
4. Perangkat Keras dan Peralatan
 - a. Membawa kepribadian yang jelas (kartu partisipasi, tanda otoritas);
 - b. Metode transportasi
 - c. Ponsel/talk berguna;
 - d. Kamera/handycam;
 - e. Menyelesaikan bantuan khusus dan strategis tergantung pada situasinya.

Untuk keadaan ini harus dipikirkan 2 hal penangkapan, yaitu ditemukan dalam perbuatan dan tidak ditemukan dalam perbuatan. Hal ini dimaksudkan agar dalam hal ditemukan dalam perbuatan, ahli mengetahui dan terus melakukan penangkapan, apabila tidak ditemukan dalam perbuatan berarti pemeriksa mendapat laporan.

Menurut pengaturan terdapat dalam Ayat 18 KUHAP ayat (1), secara khusus “pelaksanaan tugas penangkapan oleh pejabat kapolri dengan mengakui surat tugas untuk memberi tersangka surat perintah penangkapan yang memuat karakter tersangka dan menyatakan tujuan di balik

penangkapan, penangkapan dan gambaran singkat tentang kasus pelanggaran pikiran dan di mana dia diperiksa. Selanjutnya, ayat 18 KUHAP (KUHAP) butir (2) menyebutkan bahwa karena ditemukan dalam perbuatan, penangkapan dilengkapi dengan bukti yang dapat diakses dan otoritas yang disetujui, khususnya agen.

Tempat anak-anak dalam siklus ujian memiliki seluk-beluk yang melahirkan kebebasan anak-anak secara khusus yang dapat menggantikan upaya yang dibatasi dari interaksi ujian. Memulai kontak antara anak-anak dan polisi harus dijauhkan dari lingkungan kebrutalan fisik dan mental sehingga dalam siklus pemeriksaan ada keistimewaan anak-anak yang meliputi:

1. Kelompok anak sebagai tersangka harus diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum interaksi penangkapan dilakukan.
2. Dilarang menangkap anak-anak dengan menggunakan instrumen atau senjata tekanan atau kekuatan paksaan.
3. Anak-anak pelaku kejahatan harus segera mendapatkan pertolongan yang sah yang wajib dan gratis (dalam menangkap pemeriksa harus menyertakan seorang penasihat hukum yang nantinya akan menjadi pembimbing sah anak tersebut).
4. Anak-anak pelaku atau anak-anak yang belum cukup dewasa harus cepat mendapatkan penilaian interaksi.
5. Pilihan untuk mendapatkan bayaran karena kesalahan.

Spesialis harus segera melakukan penilaian apakah demonstrasi yang dilakukan telah memenuhi kebutuhan untuk mengeluarkan permintaan penangkapan sementara atau tidak. Dalam hal tidak ada penjelasan yang kentara, tersangka harus segera dibebaskan, dengan alasan penangkapan tidak sah berarti "menghilangkan kesempatan seseorang".

UU RI No. 11 Thn 2012, SPPA Pasal 30 adalah sebagai berikut:

- 1) Penangkapan dilakukan dengan tujuan akhir pemeriksaan selama 24 jam.
- 2) Anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang administrasi anak yang luar biasa.
- 3) jika ruang administrasi anak belum dapat diakses di ruang yang bersangkutan, maka anak tersebut disimpan di LPKS.

- 4) Penangkapan harus dilakukan secara empatik dengan mempertimbangkan persyaratan sesuai usianya.
- 5) Biaya setiap anak yang dimasukkan ke dalam LPKS dibebankan pada rencana belanja dinas yang membidangi rencana belanja dinas yang mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam melakukan penangkapan, agen memastikan waktu penangkapan selama 24 (24) jam berdasarkan jam kerja. Sebuah capture dilakukan dengan asumsi tidak ada reaksi terhadap permintaan yang telah diberikan, untuk mempercepat interaksi pemeriksaan, sebuah capture dibuat. Sesuai pengaturan Pasal 19 (KUHAP) ayat (2), secara khusus "suatu pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali jika ia telah diundang secara sah dua kali terus menerus dan tidak mencapai permintaan tanpa penjelasan yang substansial".

"Anak bisa ikut orang tuanya saat interaksi ujian, mengingat walinya adalah anggota keluarga dekat, jadi setiap kali ikut saudara sepupu tidak harus ayah, ibu, saudara kandung yang sedarah," kata Saharuddin, Kabag Idik 1 Sat Narkoba Polres Bantaeng.

Ayat 31 UU No. 11 Thn 2012, SPPA, antara lain: (1) dalam melakukan pemeriksaan, ahli berkoordinasi dengan penyidik umum. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24jam sejak dimulainya pemeriksaan..

4. Penahanan

Penahanan adalah membatasi ruang individu untuk bekerja dengan interaksi pemeriksaan dan untuk menjauh dari faktor tidak memikat. Ayat 22 butir (2) dan (3) UU (KUHAP) tentang macam-macam kurungan meliputi: (2). Penangkapan rumah dilakukan di rumah atau rumah tersangka atau berperkara dengan pimpinan pimpinan di atasnya untuk menghindari hal yang dapat menimbulkan hambatan dalam pemeriksaan, dakwaan, atau penilaian di pengadilan; (3). kurungan kota diselesaikan atau rumah atau tergugat, komitmen atau berperkara untuk melaporkan pada hari yang di tentukan;

Penahanan dilaksanakan oleh polisi dengan asumsi dianggap signifikan dan tidak punya peluang untuk keluar. Pengaturan mengenai keabsahan kurungan tersebut tertuang dalam ayat 21 butir (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, "Penahanan harus dilakukan terhadap tersangka atau responden yang melakukan demonstrasi kriminal dan

dibujuk atau memberikan bantuan pidana. demonstrasi".

Penangkapan dan penahanan anak-anak selesai jika semuanya gagal dalam waktu sesingkat mungkin, khususnya penangkapan dengan tujuan akhir pemeriksaan selama 1 hari dan anak yang ditangkap ditempatkan di ruang bantuan khusus.

Dalam hal apapun anak yang mendapat jaminan dari wali tidak dapat dibatasi selama wali dapat mengurus anaknya sesuai dengan UU RI No. 11 Thn 2012, SPPA Ayat 32 butir (1) "Penahanan Anak tidak Ini dapat selesai jika anak tersebut mendapat jaminan dari orang tua/penjaga serta penetapan bahwa anak tersebut tidak lepas landas, kehilangan atau membahayakan bukti, berpotensi tidak akan mengulangi kesalahan". Meskipun demikian, dalam waktu 2 empat belas hari pemeriksa harus cepat dan harus memiliki pilihan untuk melakukan pengaturan 2. Pada akhirnya, agen harus memiliki opsi untuk memeriksa anak-anak sebagai pelaku dengan cepat.

Penahanan oleh dokter spesialis adalah batas waktu 7 hari dan menurut pemeriksa dapat dihubungi oleh Penuntut Umum dengan batas waktu 8 hari dan dalam waktu 5 hari ujian belum selesai, anak itu harus segera dikeluarkan dari kurungan untuk pengaturan. . Sesuai ayat 33 butir (1) dan (2) UU No 11 Thn 2012, SPPA.

UU RI No. 11 Thn 2012, SPPA, Pasal 33, secara khusus:

- 1) Penahanan maksud dalam pasal 32 dengan tujuan akhir pemeriksaan selesai dalam waktu paling lama 7 hari
- 2) Penahanan maksud pada ayat (1) menurut pemeriksa dapat diperpanjang oleh penyidik umum dengan batas waktu 8 hari.
- 3) jika jangka waktu dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak tersebut harus disingkirkan dengan peraturan.
- 4) Penahanan anak dilakukan di fasilitas penahanan.
- 5) jika tidak ada penjara, penahanan dapat dilakukan di lpks lingkungan.

Pembatasan selesai benar-benar memikirkan kepentingan daerah setempat. Pelaku yang melakukan demonstrasi kurungan harus terlebih dahulu secara hati-hati memikirkan akibat dari demonstrasi penahanan tersebut, berkaitan dengan keperluan, seperti perkembangan dan kemajuan, baik secara intelektual, intelektual maupun lingkup sosial.

Beberapa perlu diperhatikan melakukan penahanan:

- a. Otoritas penahanan berada di tangan pemeriksa, spesialis mitra di set agen;

b. Demonstrasi penahanan wajib mengingat hak istimewa bersangkutan disimpan:

- 1) 1x24 jam setelah permintaan kurungan, harus diperiksa (Ayat 122 KUHAP);
- 2) Menkonfirmasi konsultan hukum (ayat 57 butir (1) KUHAP);
- 3) Tersangka dari luar etnis wajib untuk mengkordinasi dan komunikasi dengan delegasi negara mereka (ayat 57 butir (2) KUHAP).

Pasal 40 UU No. 11 Thn 2012, SPPA, antara lain:

- 1) Penguasa yang melaksanakan penangkapan itu berkomitmen untuk menyampaikan ke Anak dan orang tuanya/penjaganya di satu pihak untuk memperoleh pertolongan yang sah.
- 2) jika penguasa tidak melakukan pengaturan dimaksud pada ayat (1), maka penangkapan Anak itu tidak sah demi peraturan.

5. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan dengan faktor terukur, jelas, kuat dan produktif sehingga dapat dianggap bertanggung jawab secara sah dan prosedural serta pengakuan terhadap contoh kegiatan serupa bagi agen/mitra pemeriksa.

Lihat dilakukan oleh spesialis untuk melacak bukti dan kebenaran sejati. Pasal yang mendasari arti penting pengejaran adalah ayat 32 Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Interaksi perburuan dilaporkan dengan akun video atau foto..
- b. Jika suatu area belum terlihat karena waktu atau alasan yang berbeda, spesialis akan menyegelnya dengan memperkenalkan garis polisi.
- c. Terlihat termasuk benda, aparat, kantor dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan keamanan negara harus difasilitasi dengan organisasi-organisasi penting.
- d. Setelah memimpin pengejaran, penguji wajib membersihkan tempat perburuan itu dilakukan.
- e. Pengamat yang terkait dengan pengejaran tidak diizinkan meninggalkan tempat tanpa persetujuan dari atas kelompok ujian sampai penyelidikan selesai.

6. Penyitaan

Menurut Ayat 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah suatu rangkaian gerak analitis untuk menguasai dan menahan di bawah pengaruhnya baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, tentu saja untuk

keperluan pembuktian dalam pemeriksaan, dakwaan, dan pendahuluan. Penyitaan selesai untuk memenuhi metodologi kriminal. Penyitaan tidak dapat dilakukan atau diselesaikan dalam hal pejabat yang ditunjuk tidak mengizinkan agen untuk melakukan penyitaan. Barang-barang yang timbul karena sita dikembalikan kepada pemiliknya atau dikembalikan atas pilihan hakim dan barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada negara atau disita dalam hal barang-barang tersebut dibuat dari kesalahan pencemaran (negara).

Pengaturan yang dilakukan adalah:

- a. Kelompok berwawasan mengarahkan judul kasus untuk memutuskan barang/surat atau komposisi yang akan disita.
- b. Kelompok analitik memfasilitasi pemilik produk dagangan, benda, komposisi yang akan disita. Adalah layak untuk dilakukan penyitaan terkait dengan pengejaran.
- c. Sesaat sebelum kegiatan penyitaan selesai, ketua kelompok menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penyitaan, baik sebagai pasal/surat maupun komposisi yang berhubungan dengan demonstrasi kriminal.

Batasan pengadilan terhadap perampasan barang bukti karena Anak harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 hari (Ayat 36 UU No 11 Th 2012) lingkungan.

7. *Visum Et Repertum* / Tes Urine (Pengguna Narkotika)

Visum adalah bukti sebagai laporan yang menunjukkan bahwa korban mengalami kekejaman terhadap dirinya, bukti diberikan atau dibuat oleh kesehatan spesialis di klinik gawat darurat tempat korban melakukan anumerta. Untuk memenuhi prasyarat, spesialis mengumpulkan bukti. Untuk situasi ini visa selesai jika ada kasus yang memerlukan visa.

Sementara Tes Urine adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi obat-obatan terlarang atau lainnya, strategi ini digunakan untuk membedakan apakah seseorang menggunakan opiat atau tidak.

8. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyimpanan surat kasus orang yang bersangkutan harus diperiksa di kantor pemeriksa, mengingat telah selesai, maka berkas perkara diserahkan ke Pengadilan Negeri yang dianggap memenuhi syarat untuk hakim

Penyelesaian dan akomodasi catatan kasus dapat didelegasikan sebagai berikut:

1. Membuat Risalah Resume;
2. Mengumpulkan item untuk catatan situasi;
3. Akomodasi dokumen kasus;
4. Perpindahan tanggung jawab mengenai tersangka dan barang bukti;
5. Akhir pemeriksaan.

Sinopsis adalah sebagai laporan otoritas yang berisi gambaran percakapan dan penilaian pemeriksa atau spesialis tangan kanan yang berisi:

- 1) Dasar;
- 2) Kasus;
- 3) Fakta: (sesuai dengan latihan pada siklus ujian),

Seperti yang ditunjukkan oleh pembuat pemeriksaan yang dipimpin oleh Polres Bantaeng terhadap anak-anak yang melakukan demonstrasi kriminal penyalahgunaan opiat, mereka menonjol pada skema pedoman sah yang relevan, tepatnya UU RI No 11 Thn 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum yang bersifat praktis mengingat hal-hal yang menyertainya: Hal ini sangat mengkhawatirkan taraf hidup, khususnya bagi anak di bawah umur.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peroses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anak dibawah Umur di Wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bantaeng.

Dari hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh dokter spesialis di Polres Kabupaten Bantaeng, dapat dimaklumi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara paling umum untuk menjelajahi pengadilan remaja yang diarahkan oleh para ahli peraturan, khususnya:

1. Sumber Daya Manusia

a. Kualitas

Pemolisian sangat berpengaruh terhadap kegiatan dan perilaku pemolisian yang bekerja untuk menerapkan peraturan prosedur dimana anak-anak menjadi biang keladi aksi kriminal. Masyarakat sering mengeluhkan eksebiti master regulasi dalam menangani demonstrasi kriminal secara keseluruhan karena beberapa faktor, antara lain terlalu lamban/longgar, tidak proaktif dalam menangani laporan yang diungkapkan masyarakat umum hingga sifat kepolisian yang buruk dalam menangani kasus yang sedang ditangani.

Dari segi kualitas, kepolisian belum sepenuhnya menangkap penyelesaian kasus anak melalui jalur hukum, terutama dalam penggunaan pendekatan redirection. Pengalihan memberikan makna yang luas untuk setiap jenis dan aktivitas yang dapat disebut pengalihan. Setiap demonstrasi kriminal yang terjadi dan dikenang untuk siklus konvensional akan diurus oleh kepolisian sampai mereka punya pilihan. Pemanfaatan redirection dalam berbagai praktik secara luas diatur oleh otoritas regulasi baik di wilayah metropolitan maupun di berbagai kabupaten di Indonesia.

Sifat tidak berdaya dari keterpercayaan kepolisian yang ada proses aplikasi pengalihan digunakan untuk menentukan kasus melalui pemahaman tanpa konsultasi dan kesepakatan yang harus mencakup pertemuan yang berbeda. Pelatihan ini kemudian, pada saat itu, menurunkan kepercayaan publik terhadap siklus hukum saat ini dan mendorong pengabaian hak-hak istimewa anak-anak. Mengingat akibat dari tinjauan bahwa kualitas atau kapasitas kepolisian yang normal oleh daerah adalah pelaksanaan yang ahli, menarik, cakap dan kekinian yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Profesional

Jenis keterampilan yang mengesankan adalah pelaksanaan suatu usaha dalam pandangan ahli moral sehingga diselesaikan dengan cara yang disengaja, logis dan penuh pertimbangan.

2. Efektif

Kapasitas untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan yang benar berfokus pada investasi yang paling singkat (dengan ukuran kekuatan dan aset yang minimal (tabungan dan pencapaian).

3. Efisien

Kapasitas untuk melakukan usaha secara akurat dan menyelesaikannya sesuai pengaturan yang ada seperti yang diinginkan.

4. Modern

Berpikir ke depan, tegas dan juga mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan / inovasi canggih sehingga semuanya diselesaikan dengan sukses, mahir dan ahli.

Dari hasil pemeriksaan dan persepsi terhadap kegiatan dan perilaku agen/ahli kolaborator dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana anak di Polres Bantaeng, hal tersebut cenderung dimaklumi dengan melihat kapasitas dan fungsi pemeriksa/pasangan anak. spesialis dalam

setiap kursus meneliti pelanggaran anak-anak ketika itu terkait dengan pelatihan mereka yang berbeda. diperoleh dan dengan kantor, kerangka dan aset yang dapat diabaikan, dikombinasikan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan sebagai agen anak, pemeriksaan demonstrasi kriminal anak-anak yang benar-benar dibentuk oleh daerah untuk bertindak secara profesional, efektif, profesional dan saat ini tidak dapat dilakukan. diakui oleh spesialis anak/agen pembantu.

Spesialis anak/rekan agen yang melakukan pemeriksaan demonstrasi kriminal anak dan pengaturan pengaturan di bidang anak, dengan alasan sampai saat ini belum pernah ada pelatihan profesional di bidang anak atau memberikan informasi tentang kriminal anak. pengaturan acara sebagaimana disinggung dalam UU No. 3 Thn 1997, Pengadilan Anak.

Pendidikan profesional yang diberikan kepada para ahli/asisten pemeriksa, khususnya di bidang anak, seharusnya diterapkan oleh agen anak dalam memimpin ujian anak secara tepat dan akurat dengan tidak ada pelanggaran lebih lanjut terhadap anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan luar biasa profesional untuk anak-anak seharusnya dapat meningkatkan kapasitas pelaku kejahatan anak/pemeriksa tangan kanan dalam menyelesaikan pemeriksaan pelanggaran anak.

Mengingat akibat dari pertemuan-pertemuan dengan Bareskrim Polres Bantaeng yang telah dilakukan oleh penyusun mengenai halangan tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam hal pemeriksa belum mengikuti seminar profesional tentang Peradilan Anak, maka Penyidik Khusus bagi Anak di Unit Reserse Narkoba Polres Bantaeng belum memiliki pengakuan/pengesahan profesional dalam menangani masalah anak.

b. Kuantitas

Sementara itu, jumlah dokter spesialis kasus anak yang tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai kebutuhan, dan sifat agen kasus anak belum ideal dalam hal kapasitas, penguasaan. dan kemampuan dalam menangani kasus anak. luar biasa. Berat Obligasi tions dan kewajiban kasus yang ditangani baik dalam kualitas dan jumlah yang berat sebelah. Spesialis tidak hanya melihat atau menangani kasus yang harus diselesaikan, namun agen dengan jumlah tenaga kerja yang telah ditentukan di unitnya, dibebani dan dibagikan untuk melihat dan menyelesaikan lebih dari satu kasus dengan kemampuan kasus yang berbeda (berat dan ringan)

Banyaknya dokter spesialis/rekan agen anak juga mempengaruhi

aktivitas dan perilaku pemeriksa/spesialis rekanan dalam pemeriksaan demonstrasi kriminal anak. Dengan jumlah pemeriksa/spesialis tangan kanan yang memadai, dipercaya dapat menawarkan jenis bantuan, asuransi dan keamanan ke daerah dengan cepat dan tepat untuk dibentuk oleh daerah.

Adanya kegiatan pilihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No 3 Thn 1997, Pengadilan Anak dimana dalam hal anak belum berusia 12 thn melakukan perbuatan salah maka anak tersebut dapat diperiksa. Jika menurut penilaian, dokter spesialis anak tersebut menilai bahwa anak tersebut dapat tetap diasuh oleh orang tuanya, pemeriksa anak tersebut akan menyerahkan anak tersebut kepada orang tuanya. Demikian pula, misalnya, dengan asumsi konsekuensi dari penilaian menunjukkan bahwa anak tidak dapat dilatih lagi, spesialis anak akan menyerahkannya kepada negara setelah mendengarkan pemikiran dan ide dari konselor lokal.

Pemberian inspirasi kepada penguji/kolaborator spesialis anak juga berdampak pada aktivitas dan perilaku agen/partner spesialis dalam pemeriksaan demonstrasi kriminal anak. Memberikan inspirasi kerja kepada penguji/agen tangan kanan adalah untuk tidak terpaku pada pekerjaan perintis. Dalam memberikan inspirasi, seorang pionir tidak hanya terus-menerus dipacu, namun sekali lagi, perlu diperhatikan kebutuhan dan keberadaan individu para staf. Ini merupakan kemajuan agar isu-isu yang ada pada pemeriksa spesialis/kolaborator tidak terpecah dalam kerangka berpikir pelanggaran anak.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Kewenangan pengaturan dalam menyelesaikan kewajibannya dilengkapi dengan jabatan dan jabatan yang berbeda-beda melalui pemberian jabatan untuk membantu pelaksanaan kewajibannya. Kantor memberikan pedoman hukum, arahan lapangan, arahan khusus serta peralatan dan perlengkapan (alat khusus, peralatan khusus, kendaraan mekanis, dll. Demikian pula, jumlah anggaran hierarkis dan tenaga kerja, meskipun dengan jumlah terbatas .

Nilai kantor yang sekarang dapat diakses secara konsisten bergantung pada penggunaannya, jika klien tidak memberikan kantor maka akan ada hambatan dalam menyelesaikan kewajibannya. Untuk situasi ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kebutuhan atau kebutuhan khusus yang dimulai dari sudut pandang tunggal dan kekurangan yang menarik dari sisi kerangka.

Suatu persekutuan tanpa ditopang oleh penataan kantor dan yayasan yang cukup berwawasan tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta kantor-kantor yang ada. Keadaan kantor dan kantor yang ditawarkan oleh bantuan saat ini sangat terbatas atau tidak memadai terlepas dari apakah ada kondisi yang tidak dapat dicapai. Hal inilah yang membuat interaksi yang halal terhadap anak menjadi lebih lama dan diharapkan akan membuat kemerosotan kognitif anak itu sendiri.

Hal itu diakui Saharuddin, Kabid Idik 1 Sat Narkoba Resnarkoba Polres Bantaeng. Itu yang dia ungkapkan: *“Kantor dan lembaga saat ini di Kabupaten Bantaeng belum mendukung terciptanya perlindungan yang sah bagi anak-anak, misalnya belum ada lembaga restoratif anak, wadah khusus untuk mengeksplorasi anak, namun cara yang paling umum dalam merawat anak-anak yang bermasalah dengan anak-anak. hukum harus berjalan untuk kepolisian”*.

Faktor kantor dan yayasan adalah penghalang yang berbeda dalam memberikan keamanan yang luar biasa kepada anak-anak yang menjadi pelaku pelanggaran opiat, hambatan yang muncul karena komponen ini adalah karena kurangnya dukungan rencana keuangan untuk membuat kantor kerangka kerja yang memuaskan untuk dilakukan dengan cara yang paling umum. dalam meneliti kasus anak secara relatif dan akuntabel, misalnya Ruang Masih banyak Pelayanan Khusus (RPK) yang tidak masuk akal. Seperti diketahui, anak-anak yang menjadi pelaku aksi unjuk rasa perlu mencari perlakuan yang unik baik pada tingkat pemeriksaan, dakwaan, maupun penilaian sebelum pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan, anak harus dianalisa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau yang sekarang dikenal dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini bekerja untuk menempatkan anak dan menganalisisnya selama siklus ujian. Kehadiran ruang RPK atau PPA ini efektif menghindarkan anak-anak dari tahanan atau tahanan dewasa yang secara mental akan mempengaruhi peningkatan karakter mereka. Oleh karena itu, diperlukan ruangan atau unit khusus bagi anak-anak muda yang menjadi biang keladi aksi kriminal termasuk narkoba. Meski demikian, posisi mereka yang tak henti-hentinya dalam penyampaian obat-obatan anak-anak masih anak-anak yang belum memiliki perkembangan penalaran dan memenuhi syarat untuk semua kebebasan yang dijamin oleh regulasi di semua tahap penilaian.

3. Faktor Eksternal

Batas-batas dari luar (ekstern) adalah sebagai berikut :

- a. Orang-orang tertentu merasa ragu untuk dipanggil sebagai saksi dan bahkan melakukan apa saja agar tidak dipanggil.
- b. Penundaan penyampaian laporan mengakibatkan pemusnahan lokasi kejahatan.
- c. Tidak adanya bukti.
- d. Dalam penilaian tersebut, sering ditemukan polisi yang melakukan banyak tindakan over-acting yang memicu tekanan.

Pedoman dalam proses pemerataan remaja telah memerintahkan kebebasan anak dalam menghadapi siklus hukum, serta penyelesaian kasus yang menitikberatkan pada kepentingan anak dengan mencari penyelesaian kasus melalui pengalihan. Bagaimanapun, mengingat konsekuensi dari peninjauan bahwa dalam pelaksanaannya, itu tidak boleh sepenuhnya karena efek jera dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat muncul dari anak tersangka, keluarga, serta pencegah yang terkandung dalam undang-undang yang sebenarnya, sehingga ada beberapa bagian yang menantang untuk dijalankan. Berbagai hambatan untuk memimpin ujian tentang anak-anak adalah:

- a. Perilaku Anak Tersangka Penyalahguna Narkotika.
- b. Anak-anak juga kurang membantu dalam tahap ujian karena anak-anak memiliki kesehatan mental yang mendalam.
- c. Anak-anak membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan selama pemeriksaan oleh agen.
- d. Ada Tekanan pada Anak dari Jaringan Narkotika.
- e. Waktu penahanan anak muda umumnya singkat.
- f. Ada batasan berdasarkan kondisi pengalihan; dan
- g. Upaya restorasi sebagai pemulihan bagi para remaja yang menyalahgunakan opiat memang membutuhkan interaksi yang panjang.

Waktu juga sering menjadi kendala dalam pemeriksaan. Mengingat pengaturan UU No. 11 Thn 2012 , Anak Sistem Peradilan Pidana, disadari bahwa penahanan anak pada tahap pemeriksaan hanya 7 hari. Jangka waktu kurungan dapat diperpanjang kembali dengan batas waktu 8 hari. Jadi, masa kurungan ini menyebabkan pemeriksa harus bekerja cepat untuk menyelesaikan catatan kasus.

Melihat hal tersebut di atas, pencipta juga melakukan wawancara dengan salah satu anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan opiat. Burhanuddin Ramli, nama lengkap bocah itu, divonis 1 thn ditambah masa pemulihan selama beberapa bulan karena terbukti menyalahgunakan sabu pada usia 15 thn. Burhanuddin merupakan salah satu biang keladi dari penyalahgunaan opiat yang sangat menantang untuk diteliti karena beberapa fokus di atas. Saat sang pencipta berbicara, itulah yang dia katakan: *“Awalnya saya hanya seorang kurir, namun lama-lama saya tertarik untuk mencobanya. Saya mengumpulkan banyak uang sebagai kurir”*.

Menurut Polres, anak-anak muda yang ditahan di Polres Bantaeng telah disiapkan untuk mengelola kepolisian. Meski pemeriksaan bisa mengungkap organisasi Bandar tentang kondisi anak itu, masih banyak lagi halangan yang mengajukan pembelaan seperti ini yang harus ditepis.

PENUTUP

Simpulan

1. Selama waktu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perbuatan pelanggar hukum peragaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng dilakukan dengan cara membuat laporan, membawa, menangkap, mengurung, mencari, menyita, menilai, anumerta, pemenuhan dan akomodasi dari dokumen kasus. Sesuai dengan KUHAP..
2. Kendala yang dialami oleh pemeriksa Polri dalam melakukan siklus pemeriksaan pelanggaran Narkotika yang dilakukan oleh anak-anak di Lingkungan Polres Bantaeng karena tidak adanya nilai dan jumlah serta memiliki keterbatasan waktu dalam penanganan dokumen dari demonstrasi kriminal. Anak-anak juga kurang mampu dalam berbicara dan sulit untuk berkolaborasi, sementara memanggil anak-anak juga kadang-kadang tidak dapat bergabung dan kadang-kadang wali tidak bisa menemani dan ada ketegangan dari organisasi anak. Selain itu, faktor kantor dan kerangka juga menjadi faktor penghambat yang tidak bisa diabaikan.

Saran

1. Pentingnya persiapan langsung dalam siklus hukum terhadap anak bagi dokter spesialis di lingkungan Polres Bantaeng agar setiap penanganan pemeriksaan perkara pidana opiat anak dapat melakukan kemampuannya secara ideal tanpa batasan waktu dan dapat lebih cepat dalam menyelesaikan siklus pemeriksaan terhadap perbuatan salah opiat yang dilakukan oleh anak-anak. , kemudian, pada saat itu, kebutuhan untuk spesialis khusus anak-anak tambahan.
2. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kenakalan remaja juga perlu ditingkatkan sebagai sosialisasi. Selain itu, penting untuk menyadarkan para wali terhadap anak-anak didiknya sehingga mereka diberikan pelatihan dan pemahaman tentang agama dan pemahaman dalam kehidupan lokal untuk mengurangi perjudian pelanggaran opiat yang dilakukan oleh anak-anak.

REFERENSI

- Bambang Sunggono. 2011. *Metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yap Manaffe, 2012. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP Yogyakarta, Yogyakarta,
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, dalam *Jurnal Hukum*, Volume 25 Nor I, 2011,
- Friedman, Lawrence W. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.

Chapter 2

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE

Parawansa¹, Ruslan Renggong², Yulia A Hasan³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Bosowa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yakni faktor ekonomi (para pelaku anak berasal dari keluarga, dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, terkadang terjerumus dalam kejahatan karena adanya inisiatif untuk membantu perekonomian keluarganya), faktor Pendidikan (tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu anak merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga melakukan kejahatan), faktor lingkungan (tingkah laku seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Lingkungan pergaulan cenderung mengikuti sifat dominan yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut), dan faktor penegak hukum (terbatasnya aparaturnya yang ditugaskan pada penanganan

tindak pidana untuk anak); Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone, terdiri dari pre-emptif (program preemtif dilakukan melalui program pembinaan, dengan sasaran adalah para anak yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali), preventif (tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah, dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan), represif (suatu tindakan untuk penanggulangan kejahatan dengan metode penindakan bagi pelaku kejahatan dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial).

Kata kunci: *Kriminologi; Tindak Pidana; Narkoba; Anak*

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang saat ini sedang banyak menyita perhatian publik adalah terkait tindak pidana narkoba. Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Pelaku kejahatan narkoba, seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkoba oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*.

Narkoba adalah singkatan dari Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba dan Napza, mengacu pada sekelompok zat pada umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.¹ Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang

¹ Gunawan Gunawan, 2014, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba", *Jurnal Sociae Polites* 15 (2), hal 46-62.

biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalah gunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis/overdosis.²

Berbagai upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Sebut saja upaya pembaharuan undang-undang tentang Narkotika dari UU Nomor 22 tahun 1997 menjadi UU Nomor 35 tahun 2009. Undang-undang terbaru itu diyakini dapat memberikan efek jera yang diiringi harapan semakin berkurangnya jumlah penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya di Indonesia. Pelaksanaan upaya pencegahan juga telah dilakukan baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkat pusat sampai dengan Kabupaten melalui upaya-upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dibantu instansi-instansi terkait lainnya. Berbagai pabrik-pabrik yang memproduksi Narkotika berhasil di ungkap oleh petugas, namun tetap saja bahaya kejahatan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diwaspadai oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan polri untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam undang-undang lama serta didalamnya juga tertuang bahwa untuk obat-obatan jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah dimasukkan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 10), Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut

² Ireto, 2016. "Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda", Jurnal Psikologi Islami 2 (1), hal 40-49.

undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik baik dari Polri ataupun penyidik dari BNN diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika sekarang ini. Karena didalam undang-undang tentang narkotika ini telah diatur bagaimana penyidik bisa melakukan upaya-upaya yang digunakan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Salah satu korban penyalahguna yang menjadi sasaran empuk pengedar narkotika adalah anak-anak dan mereka yang dalam usia remaja. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pemimpin sekolah maupun perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu meraja rela. Meskipun telah mengupayakan berbagai cara penanggulangan, permasalahan narkotika di kalangan anak-anak ini masih belum memperoleh hasil yang signifikan. Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa dalam perkara kejahatan yang tanpa korban, diversi dapat langsung dilaksanakan, sedangkan untuk anak di bawah 12 Tahun, maka terhadap yang bersangkutan dikembalikan kepada orang tua. Penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal menjalankan perannya tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap Pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap Post ajudikasi.³

Hal ini tentunya menjadi masalah, ketika kemudian orang tua yang bersangkutan tidak mengupayakan penyembuhan bagi si anak. Selain faktor hukum sebagaimana disebutkan, masih banyak lagi faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap maraknya peredaran narkotika dikalangan anak-anak. Namun demikian, untuk dapat melakukan berbagai tindakan yang efektif, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah faktor penyebab yang menciptakan keadaan tersebut. Sehingga dengan mengetahui faktor penyebab maraknya penyalahgunaan tindak pidana narkotika di kalangan anak-anak, maka dapat dirumuskan suatu tindakan yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat

³ Nuryuli Nurdin, Baso Madiung, Yulia A Hasan, 2021, Indonesian Journal of Legality of Law "Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak", Google Cendikia, Hal. 2.

sekarang ini. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tidak akan berhasil sebab kejahatan sesungguhnya merupakan hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi di dalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan akan tetap ada. Kejahatan nampaknya makin hari makin meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus operandi yang digunakan semakin canggih dan sarana yang mendukung untuk memudahkan kejahatan itu, Situasi dan kondisi tersebut bila ditelusuri bukan berarti tidak ada pencegahan atau penanggulangan terhadap kejahatan yang terjadi, melainkan peristiwa kejahatan yang terjadi senantiasa mendapatkan perhatian yang serius baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi dukungan masyarakat, namun secara Operasional penyelesaiannya belum memuaskan.

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak sebagaimana yang termuat dan terkait dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bone yang semakin meresahkan dan mengganggu masyarakat, serta memberikan dampak / pengaruh buruk bagi Anak baik sebagai Korban maupun Pelaku. Tindak pidana narkotika sangat besar pengaruhnya di dalam masyarakat yang utamanya dari segi-segi dampak negatif yang ditimbulkan, hal ini terlihat di satu segi Anak yang dirugikan sedangkan di lain pihak Anak merupakan atau sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan karena berbagai faktor yang muncul atau timbul dari suatu masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana narkotika juga merupakan kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat di Kabupaten Bone. Kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi korban dan pelaku sendiri serta mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Dalam menangani situasi tersebut di atas, aparat penegak hukum pun seperti Polisi dan Jaksa telah mengambil langkah pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika tersebut khususnya yang dilakukan oleh anak. Langkah-langkah atau upaya-upaya pencegahan tersebut antara lain dengan mengadakan operasi/razia, bimbingan, penyuluhan dan berbagai upaya pencegahan lain yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Bone.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) sebagaimana terumuskan dalam Undang-undang, dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah *law in action* dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika di kalangan anak-anak.

Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, meliputi: Data Primer, yakni data yang diperoleh di lapangan secara langsung melalui hasil pengamatan, hasil wawancara mendalam, yang dilakukan dengan aparaturnya penegak hukum yang ada di lokasi penelitian baik kepada Polisi dan Jaksa yang menangani perkara Anak Berhadapan dengan Hukum maupun pegawai pada Kantor BNNK di Kab. Bone. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Data yang diperoleh dalam penulisan tesis ini, akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh pada hasil penelitian yang meliputi data primer dan data skunder akan dianalisis dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan yang kemudian menghasilkan rekomendasi berupa saran yang relevan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti yang terjadi saat ini, berdampak signifikan pada kehidupan manusia yakni semakin kompleksnya kehidupan manusia disegala bidang. Perubahan yang terjadi menimbulkan pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini menyebabkan setiap negara harus memiliki pertahanan yang kuat agar pengaruh dan perubahan yang ditimbulkan oleh arus modernisasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsanya dapat seminimalisir mungkin di antisipasi.

Bentuk acaman akibat perubahan budaya yang merupakan salah satu dampak dari perubahan kultur di era modernisasi ini, tak terkecuali juga terjadi pada anak. Anak sebagai insan yang masih kurang pertimbangan dalam pengambilan keputusan, tidak jarang terperosok ke dalam dunia kriminal akibat pergaulan yang semakin tanpa batas. Media sosial yang begitu marak dan akses media sosial yang semakin terjangkau, menjadikan anak berada dalam sasaran atau posisi yang rentan terpengaruh melakukan kejahatan, salah satunya adanya kejahatan Narkotika. Faktor penyebab anak menjadi pelaku, pengedar, pengguna dan bahkan ada yang menjadi bandar dalam tindak pidana narkotika adalah faktor ekonomi dan karena faktor lingkungan, misalnya karena kepolosannya, anak seringkali dimanfaatkan menjadi kurir maupun bagi pengedar narkotika.

Untuk anak sebagai penyalahguna biasanya awalnya karena didorong rasa penasaran yang tinggi dan faktor ingin tahu kemudian nekat mencoba narkoba, yang awalnya hanya mencoba narkotika hingga kecanduan, bagi beberapa anak menyalahgunakan narkoba karena ingin diterima dalam lingkungan pergaulan. Yang awalnya hanya sebagai penyalahguna kemudian berkembang menjadi kurir maupun pengedar karena faktor ekonomi, yang mana untuk dapat membeli narkotika membutuhkan uang yang tidak sedikit sehingga dengan iming-iming akan mendapatkan uang yang banyak dan cepat maka tanpa pikir panjang, anak akhirnya menjadi kurir maupun pengedar. Kemudian uang hasil menjadi kurir maupun pengedar digunakan lagi untuk membeli narkotika.

Sehubungan dengan hasil wawancara tersebut di atas, penulis ingin menambahkan bahwa sebagaimana disampaikan narasumber bahwa anak sering di jadikan sebagai kurir dalam perdagangan narkotika. Menurut penulis hal tersebut tidak hanya dikarenakan kedudukan anak sebagai subjek yang lemah dan mudah dikendalikan, melainkan juga dikarenakan anak sebagai subjek yang kurang dicurigai dan terkadang tidak menjadi target dalam operasi penyalahgunaan narkotika, sehingga pengedar merasa cenderung akan lebih aman menggunakan anak-anak sebagai pengedar dibandingkan orang dewasa. Sehingga, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah, saat melakukan operasi ataupun pemeriksaan pemberantasan penyalahguna narkotika, anak-anak harus juga dijadikan objek pemeriksaan, karena ternyata tidak menutup kemungkinan seorang anak dijadikan sebagai alat untuk memuluskan peredaran gelap narkotika.

B. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone

1) Pre-emptif

Sekaitan dengan upaya preemtif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, penulis melakukan wawancara dengan Savitri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Narkotika BNN Kabupaten Bone (wawancara tanggal 2 Maret 2022). Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa program preemtif biasa disebut pula dengan program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anak yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Selanjutnya, A. Mansur selaku Kanit Narkoba Polres Bone (wawancara tanggal 9 Maret 2022) menegaskan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan kepolisian berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

Hairuddin Tomu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone menegaskan pula (wawancara tanggal 17 Maret 2022) bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada anak, yaitu meningkatkan pengawasan orang tua, keluarga dekat dan guru-guru kepada anak. Selain itu juga bisa memperkuat pendidikan agama dan yang terpenting adalah adanya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak khususnya mengenai lingkungan pergaulan sehingga apabila seorang anak pernah mengkonsumsi narkotika maka dapat dilakukan upaya untuk mengobati anak dari ketergantungan terhadap narkotika.

2) Preventif

Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Dan pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Berdasarkan hasil Wawancara dengan pihak Badan Narkotika Kabupaten Bone dalam melakukan upaya penanggulangan narkotika adalah dengan melakukan bimbingan, pengarahan dan ajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, dan juga dapat dilakukan dengan memasang poster atau pamflet yang bersifat mengajak dan mengarahkan. Sehingga masyarakat pada umumnya dapat mengetahui apa itu narkotika dengan adanya pemasangan pamflet atau poster di beberapa wilayah khususnya di kabupaten Bone. Upaya penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika. Savitri selaku Kepala bidang rehabilitasi narkotika BNN bone menerangkan bahwa upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah dengan melaksanakan penyuluhan, dengan memasang poster di beberapa tempat.

Penyuluh menggunakan 2 metode dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang pertama menyampaikan bagaimana mengurangi suplay dan mengurangi permintaan. Metode ini diterapkan untuk memberantas narkotika, metode yang pertama mengurangi permintaan dengan memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki daya tangkal terhadap berbagai penyalahgunaan narkotika. Targetnya memiliki daya tangkal sehingga dia mampu menolak, dengan sudah mampu menolak berarti sudah tidak mau lagi, dengan mempunyai daya tangkal dan masyarakat menolak tentunya suplainya akan berkurang jadi karena tidak adanya permintaan berarti tidak ada pemasokan. Dengan menekan permintaan dan menekan harga pasokan dengan pemberantasan, penangkapan bandar, dengan demikian secara prinsip ekonomi jika tidak ada pembeli maka penjual akan rugi.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, Hairuddin Tomu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bone menerangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada anak, yaitu meningkatkan pengawasan orang tua, keluarga dekat dan guru-guru kepada anak. Selain itu juga bisa memperkuat pendidikan agama dan yang terpenting adalah adanya

komunikasi terbuka antara orang tua dan anak khususnya mengenai lingkungan pergaulan sehingga apabila seorang anak pernah mengkonsumsi narkoba maka dapat dilakukan upaya untuk mengobati anak dari ketergantungan terhadap narkoba. Diversi dalam perkara narkoba merupakan salah satu alternatif untuk dapat menekan praktek narkoba dikalangan anak, selain itu yang lebih penting adalah langkah preventif berupa dilakukannya konseling dan pengawasan dalam bidang pendidikan berupa edukasi yang baik dikalangan remaja mengenai narkoba dan dampaknya.

Selanjutnya A. Mansur selaku Kanit Narkoba Polres Bone (wawancara tanggal 9 Maret 2022) mengemukakan bahwa langkah preventif yang dilakukan oleh kepolisian bone dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba pada anak adalah dengan bekerja sama dengan BNNK melaksanakan penyuluhan pada sekolah-sekolah (SMP dan SMA) mengenai bahaya narkoba. Untuk selanjutnya jika ada anak yang terlibat baik sebagai penyalahguna maka kepolisian akan melihat dari substansi Undang-Undang yaitu pada penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi. Begitupula dengan adanya aturan dari kepolisian bahwa apabila ada anak yang tertangkap tangan sebagai pemakai maka akan dilakukan restorative justice dengan berbagai pertimbangan dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Represif

Tindakan Represif merupakan suatu tindakan untuk penanggulangan kejahatan dengan metode penindakan bagi pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dan BNN Kabupaten Bone adalah dengan mengikuti aturan yang ada dimana Proses hukuman didapatkan pelaku melalui proses persidangan di pengadilan. Polisi melakukan proses penyidikan lalu mengirim berkas ke kejaksaan setelah kejaksaan menyatakan berkas tersebut sudah lengkap (P-21) maka tersangka beserta barang buktinya diproses untuk diadili di persidangan. Kemudian hakim yang menjatuhkan vonis sesuai dengan aturan dan alat bukti yang ada. Polisi hanya melaksanakan pasal sesuai dengan legalitas hukumnya kalau narkoba legalitas hukumnya uu no. 35 tahun 2009, misalnya dalam pasal 112 ayat 1 setiap orang yang memiliki, menyimpan dan menyediakan narkoba akan dikenakan penjara

minimal empat tahun dan denda minimal delapan ratus juta rupiah, jika dia membeli, menjual akan dikenakan pasal 114 yaitu penjara minimal lima tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah.

Dalam hal menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat pihak satuan reserse narkoba mengadakan pengrebeban sesuai dengan laporan yang ada. Karena narkoba itu kasusnya tidak bisa datang sendiri harus ada informan, jika sudah ada informasi kita melakukan pengrebeban, penggeledaan, penangkapan. Pengrebeban yang dilakukan langsung agar barang bukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa ataupun pemerintah setempat.

Sebelum melakukan pengrebeban pihak Satuan Reserse Narkoba ataupun BNN Kabupaten Bone terlebih dahulu melakukan konsolidasi atau rapat secara internal untuk membentuk strategi penggrebeban jalur mana yang akan digunakan karena narkoba ini kecil dan gampang dihilangkan, jika barang bukti sudah hilang tidak ada lagi yang bisa di proses. Dalam penggrebeban semua yang ada di lokasi kejadian diamankan, kemudian dilakukan penggeledaan dari pengakuan tersangka akan dikembangkan darimana dia mendapat narkoba tersebut.

Hairuddin Tomu selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone menegaskan pula bahwa diversi dalam perkara narkoba juga merupakan salah satu alternatif tindakan represif yang paling ideal untuk dapat menekan praktek narkoba dikalangan anak, selain itu yang lebih penting adalah langkah preventif berupa dilakukannya konseling dan pengawasan dalam bidang pendidikan berupa edukasi yang baik dikalangan remaja mengenai narkoba dan dampaknya.

PENUTUP

Simpulan

1. Faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkoba di Kabupaten Bone dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. **Faktor Ekonomi**, yakni para pelaku anak berasal dari keluarga, dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, terkadang terjerumus dalam

kejahatan karena adanya inisiatif untuk membantu perekonomian keluarganya.

- b. **Faktor Lingkungan**, yaitu tingkah laku seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Lingkungan pergaulan cenderung mengikuti sifat dominan yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut.
 - c. **Faktor Penegak Hukum**, yaitu terbatasnya aparaturnya yang ditugaskan pada penanganan tindak pidana untuk anak.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone, terdiri dari:
- a. **Pre-emptif**, yaitu program preemtif dilakukan melalui program pembinaan, dengan sasaran adalah para anak yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali.
 - b. **Preventif**, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah, dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.
 - c. **Represif**, yaitu suatu tindakan untuk penanggulangan kejahatan dengan metode penindakan bagi pelaku kejahatan dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Saran

1. Untuk dapat mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di kalangan anak, pihak kepolisian bersama dengan BNN Kabupaten Bone secara rutin melaksanakan sidak dan pengujian sampel urine yang dilaksanakan bekerja sama dengan sekolah-sekolah serta melibatkan pihak keluarga anak yang bersangkutan.
2. Melibatkan dan memberikan pemahaman kepada keluarga klien mengenai arti pentingnya peran serta keluarga dalam megupayakan pemulihan keadaan candu klien, sehingga keluarga turut berperan dalam pemulihan anak penyalahguna menjadi orang yang terbebas dari ketergantungan Narkoba.

REFERENSI

- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- F Asya. 2009. *Narkotika dan Psikotropika*. Asa Mandiri, Jakarta.
- Gunawan Gunawan, 2014. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika", *Jurnal Sociae Polites* 15 (2).
- Harkristuti Harkrisnowo, 1995, "Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak (Beberapa Catatan Singkat untuk Diskusi)", *mattalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Semarang 3-15 Desember 1995.
- Iredo, 2016, "Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Generasi Muda", *Jurnal Psikologi Islami* 2 (1).
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nuryuli Nurdin, Baso Madiung, Yulia A Hasan, 2021, *Indonesian Journal of Legality of Law* "Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Masyarakat Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak", Google Cendikia.
- Ramli, Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Soedjono D. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. CV. Rajawali Jakarta.
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Supramono, Gatot. 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Edisi Revisi), Jakarta, Djambatan.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Wagianti Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung. Hal. 11.
- Waidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

Wison Nadack. 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.

Chapter 3

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN

Ardy Yusuf¹, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Bosowa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversifikasi dan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bone. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Bone, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bone dilakukan dengan: (a) peringatan, (b) diversifikasi informal, dan (c) diversifikasi formal. Hal tersebut telah sesuai dengan yang disebutkan di dalam UU SPPA. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bone yaitu: (a) aturan hukum yang ada hanya mengakomodir diversifikasi secara formal saja sementara diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal tidak, (b) sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai, masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana belum terpenuhi, dan (c) sumber daya manusia yang ada dari segi kuantitas dan dari kualitas masih kurang dan masih harus ditingkatkan karena 50% penyidik anak masih berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan sebagian lagi belum mengikuti Diklat SPPA.

Kata kunci: *Diversi; Anak; Penyidikan*

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan aset bagi sebuah negara, anaklah yang akan melanjutkan kepemimpinan sebuah negara. Olehnya itu anak haus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap anak di Indonesia, telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, hal tersebut diketahui dengan dimasukkannya perlindungan anak dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak selanjutnya diatur dalam undang-undang khusus (*lex specyalist*) yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak yang merupakan hukum materil. Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2 yang menyebutkan bahwa “perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain itu, perlindungan penting bagi anak karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. (Ruslan Renggong, 2016).

Perlindungan terhadap anak harus diberikan kepada semua anak, termasuk kepada anak yang berkonflik dengan hukum. salah satu perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah diversifikasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang merupakan hukum formil. Di dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan bahwa “diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Diversifikasi bagi berkonflik dengan hukum harus dilakukan pada semua tahap proses hukum termasuk pada tingkat penyidikan, sebagaimana yang

disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak yang memiliki syarat khusus yang disebutkan di dalam Pasal 26 ayat (3) UU SPPA sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Adanya syarat khusus bagi penyidik anak karena penyidikan terhadap kasus anak berbeda dengan kasus orang dewasa. Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA disebutkan bahwa tujuan diversi yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Agar dapat dilakukan diversi, ada syarat tertentu yang diberikan oleh UU SPPA. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

ada beberapa jenis diversi yang dilakukan oleh penyidik. Menurut Rusli Muhammad (2019) bahwa dalam literatur dapat dijumpai ada 3 (tiga) jenis diversi. Ketiga jenis diversi tersebut yaitu: peringatan, diversi informal dan diversi formal.

- a. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detil dan mencatat dalam arsip di kantor polisi.

- b. Diversi informal

Diversi ini diterapkan pada pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku,

dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komprehensif.

Dalam diversifikasi informal pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Diversifikasi ini harus dipastikan bahwa cocok diberikan bagi anak dan berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversifikasi formal

Diversifikasi ini dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Ini terjadi karena korban merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Diversifikasi ini mengharuskan anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversifikasi korban dan pelaku bertatap muka, proses diversifikasi ini secara internasional ini disebut sebagai keadilan restoratif (*Restoratif Justice*)

Di dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa diversifikasi sebagai bentuk keadilan restoratif atau *restoratif justice* merupakan suatu proses dimana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak, bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak (pelaku) dan masyarakat dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian

hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik (Irwansyah, 2020).

Penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan regulasi, hal tersebut dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleids regel*) yang berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian hukum empirik (*empirical legal research*) untuk mendukung penelitian normatif digunakan wawancara dengan pertimbangan bahwa hukum adalah sekumpulan konsep yang abstrak dalam bentuk aturan tertulis. (Mustawa Nur, 2020).

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder, adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Zainuddin Ali, 2014).

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Wawancara dan dokumentasi.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan dan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara mendalam dan terstruktur, sedangkan dokumentasi yaitu teknik memperoleh bahan dan data tentang hal-hal yang terkait dengan fokus pembahasan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip serta dokumen lainnya. (Mustawa Nur, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Bone

Adapun Anak Yang Berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh PPA Polres Bone selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Yang Ditangani Oleh Unit PPA Polres
Bone Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	10
2	2019	8
3	2020	1
4	2021	3
Jumlah		22

Sumber: Unit PPA Polres Bone, 2021.

Sementara mengenai kasus Anak Yang Berkonflik dengan hukum yang dilakukan diversi oleh PPA Polres Bone adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Yang Dilakukan Diversi Oleh Unit PPA
Polres Bone Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	9
2	2019	7
3	2020	1
4	2021	3
Jumlah		20

Sumber: Unit PPA Polres Bone, 2021.

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan diversi oleh aparat penyidik di Polres Bone. Seperti yang terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2018 ada 10 (sepuluh) kasus anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi yang dilakukan diversi hanya 9 (sembilan) kasus. Jadi ada 1 (satu) kasus yang tidak dilakukan diversi. Begitu pula pada tahun 2019, ada 8 kasus anak yang berkonflik dengan hukum tapi yang dilakukan diversi hanya 7 (tujuh) kasus. Jadi ada 1 (satu) kasus yang juga tidak dilakukan diversi.

Mengenai adanya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak dilakukan diversi, penulis melakukan wawancara dengan MT. Latif, selaku Penyidik Anak pada Polres Bone yang menyebutkan (wawancara 15 Desember 2021) bahwa: "Tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum kami lakukan diversi karena aturannya begitu. Yang boleh dilakukan

diversi hanya perbuatan pidana yang ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun dan anak tersebut bukan *residivis*.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Penyidik pada Polres Bone telah melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan berdasarkan aturan hukum yang mengatur tentang diversi anak, yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Untuk mengetahui secara detail mengenai penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

a. Peringatan

Salah Salah satu bentuk diversi yang dapat dilakukan oleh penyidik anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan memberikan peringatan. Diversi dalam bentuk peringatan ini diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran ringan. Dalam diversi jenis peringatan ini, anak yang melakukan pelanggaran tersebut diharuskan untuk meminta maaf kepada korban. Dan, hal tersebut harus dicatat oleh pihak aparat kepolisian dalam hal ini penyidik anak, untuk disimpan sebagai arsip di kantor kepolisian dimana diversi itu ditangani.

Untuk mengetahui penerapan diversi jenis peringatan ini, penulis melakukan wawancara dengan MT. Latif selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone, yang menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “kami dalam melakukan diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum itu berpatokan pada regulasi yang ada yakni UU SPPA. Jadi kalau masalah cuma mendamaikan kedua bela pihak dalam hal ini anak sebagai pelaku dan korban, serta memberikan peringatan kepada anak sebagai pelaku agar tidak melakukan perbuatan itu lagi, belum pernah kami lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT. Latif selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penyidik anak belum menerapkan diversi jenis peringatan terhadap anak yang melakukan pelanggaran ringan. Karena penyidik hanya berpatokan pada regulasi yang ada yakni UU SPPA. Padahal diversi jenis

peringatan ini penting dilakukan agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan meski yang bersangkutan berkonflik dengan hukum.

Dengan adanya pemberian diversi berupa peringatan ini, maka dapat menyadarkan anak akan kesalahan yang dilakukannya sehingga tidak akan melakukan perbuatan pelanggaran ringan itu lagi. Selain itu, dapat mengharmoniskan kembali hubungan antara anak sebagai pelaku dengan korbannya. Dan, dengan peringatan ini pula akan membuat kasus tersebut cepat selesai karena tidak mesti harus melalui prosedur hukum yang memakan waktu lama.

Selain itu, kasus tersebut cuma diketahui oleh para pihak dalam hal ini pihak anak sebagai pelaku dan pihak korban, sehingga tidak diketahui oleh masyarakat luas. Hal itu penting agar tidak ada dendam dari pihak korban terhadap pelaku dan anak yang bersangkutan akan terhindar dari stigma negatif di masyarakat. Karena stigma negatif dapat merusak mental anak sehingga akan berdampak pada psikis yang membuat anak yang berkonflik dengan hukum merasa kurang percaya diri sehingga akan berdampak pada kehidupan sosialnya di masyarakat.

b. Diversi Informal

Diversi informal merupakan salah satu jenis diversi yang harusnya diberikan kepada anak yang melakukan jenis pelanggaran ringan dimana rasanya kurang pas kalau hanya diberikan peringatan kepada pelaku. Jadi diversi informal ini merupakan jenis diversi yang lebih berat dari diversi jenis peringatan.

Untuk mengetahui penerapan diversi informal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik anak di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan MT. Latif, selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone yang menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “ya, kami dalam melakukan diversi itu berpatokan pada UU SPPA. Jadi apa yang menjadi prosedur yang ada di dalam UU SPPA itu kami terapkan. Jadi kalau cuma mepertemukan lalu mendamaikan pihak anak sebagai pelaku dengan pihak korban saja tanpa melibatkan yang lain seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, itu belum pernah juga kami lakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT. Latif selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone tersebut di atas, dapat diketahui bahwa

diversi informal belum diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Bone. Padahal menurut penulis, penerapan diversi informal yang mempertemukan pihak anak sebagai pelaku dan pihak korban untuk didamaikan, serta membicarakan kerugian yang dialami oleh korban untuk dibayar atau diganti oleh pihak anak sebagai pelaku, memiliki kelebihan karena kedua belah pihak akan saling berdamai dan pihak korban akan diganti kerugiannya.

Selain itu, diversi jenis informal ini dapat menghemat waktu karena prosesnya cepat. Selain itu sama seperti diversi peringatan, dapat menghilangkan stigma negatif masyarakat pada anak yang berkonflik dengan hukum karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui tentang pelanggaran ringan yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang sering dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum yakni adanya stigma negatif dari masyarakat.

c. Diversi Formal

Mengenai Diversi formal merupakan salah satu bentuk diversi yang dilakukan oleh penyidik anak dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak penyidikan. Diversi formal ini adalah diversi yang ketentuannya telah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Untuk mengetahui penerapan diversi formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan MT. Latif selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone, yang menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “kami melakukan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun penjara dan anak tersebut bukan residivis. Di luar dari dua ketentuan itu maka, kami tidak bisa melakukan diversi. Karena aturannya begitu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT. Latif selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ternyata tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan diversi. Hanya ada 2 (dua) kategori anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan diversi yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya di bawah 7 tahun penjara, dan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bukanlah orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang sama sebelumnya (*residivis*). Hal tersebut memang sesuai dengan

yang diatur di dalam UU SPPA yang menyebutkan bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sementara mengenai pelaksanaan diversi MT. Latif menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “dalam melakukan diversi, kami berpedoman pada aturan yang mengatur yakni UU SPPA. Dimana dalam aturan itu, ditentukan bahwa Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau Walinya, korban dan atau orang tua atau Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, serta dapat pula dihadiri oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan atau masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penerapan diversi formal telah dilakukan di Polres Bone karena diversi yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada yakni UU SPPA. Dimana di dalam Pasal 8 UU SPPA disebutkan bahwa: proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada proses penyidikan di Polres Bone, penulis juga melakukan wawancara dengan Irwandy yang merupakan salah satu anak yang menjadi tersangka yang ditangani oleh penyidik anak di Polres Bone, yang menyebutkan (wawancara, 20 Desember 2021) bahwa: “saya dan orang tua saya dipertemukan oleh polisi dengan korban untuk berdamai dan membicarakan kerugian yang dialami oleh korban. Pertemuan itu dihadiri juga oleh beberapa orang seperti Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwandy tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyidik telah menerapkan aturan hukum yakni Pasal 7 UU SPPA dalam melakukan proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut memang seharusnya dilaksanakan karena anak yang berkonflik dengan hukum punya hak untuk mendapatkan perlindungan salah satunya dengan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana yang

ancaman hukuman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Selain itu, Irwandy juga menjelaskan mengenai hasil kesepakatan diversifikasi yang dilakukan (wawancara, 20 Desember 2021) bahwa: “dari pertemuan saya dan orang tuaku dengan pihak korban dan dihadiri oleh polisi beberapa orang seperti Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, maka dihasilkan kesepakatan kami berdamai dan saling memaafkan serta adanya ganti rugi yang harus saya bayar kepada korban.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwandy tersebut di atas, diketahui bahwa dalam kesepakatan diversifikasi yang dihasilkan dari musyawarah antara pihak pelaku dengan korban yang dihadiri oleh penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional adalah dengan tercapainya perdamaian dan adanya pembayaran ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak pelaku kepada pihak korban. Hal tersebut telah sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 11 huruf a UU SPPA bahwa: hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.

Dari ketentuan UU SPPA tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kesepakatan diversifikasi dapat berupa perdamaian yang disertai dengan adanya ganti kerugian, bisa juga cuma perdamaian saja tanpa adanya ganti kerugian. Selain itu, kesepakatan lain dapat pula berbentuk: penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.

Mengenai akhir dari kesepakatan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, MT. Latif menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “setelah adanya hasil kesepakatan antara pihak pelaku dan korban, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Kemudian kami sampaikan kepada atasan untuk selanjutnya memperoleh penetapan dari pengadilan. Penetapan dari pengadilan itu kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan, setelah itu kami (Penyidik Anak) menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT. Latif tersebut di atas, dapat diketahui bahwa akhir dari proses diversifikasi yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Bone dilakukan dengan adanya

penetapan penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh penyidik. Hal tersebut telah sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 12 UU SPPA yang menyebutkan bahwa:

- a. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- b. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- e. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resort Bone

1. Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum, karena aturan hukum ini menjadi pedoman sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Apalagi di negara hukum seperti Indonesia ini hukumlah yang menjadi penentu dalam melakukan tindakan. Tidak boleh ada perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum, apalagi dalam proses penegakan hukum. Karena akan menjadi sesuatu yang rancu apabila dalam proses penegakan hukum justru melanggar hukum itu sendiri.

Untuk mengetahui keberadaan aturan hukum ini di dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan MT. Latif selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone, yang menyebutkan

(wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “aturan hukum yang ada yakni UU SPPA menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung kami melakukan penerapan diversifikasi terhadap anak. Karena dalam aturan hukum itu disebutkan tentang kasus yang bagaimana saja yang bisa dilakukan diversifikasi, siapa yang terlibat dalam proses diversifikasi dan sebagainya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa aturan hukum yang ada sangat membantu penyidik untuk melakukan diversifikasi khususnya diversifikasi formal. Karena dalam aturan hukum tersebut yakni UU SPPA menjadi panduan bagi aparat penyidik anak dalam melakukan proses diversifikasi formal.

Tapi terkait dengan diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal, MT. Latif mengungkapkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “ya, di situ menjadi masalah karena di dalam UU SPPA, hanya mengatur tentang diversifikasi formal, tidak ada diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal. Jadi kami tidak melakukan diversifikasi kecuali berdasarkan UU SPPA.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya penyidik anak di Polres Bone hanya berpatokan pada aturan yakni UU SPPA dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Padahal Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum termasuk penyidik anak didasari oleh kewenangannya yang disebut sebagai “diskresi.” Diskresi ini merupakan wewenang yang diberikan aparat kepolisian sebagai penegak hukum untuk mengambil tindakan dan keputusan dalam situasi tertentu yang menurut pertimbangan tertentu perhitungan aparat tersebut.

Dengan demikian penerapan diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal ini memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UU SPPA, namun dapat dilaksanakan oleh aparat penyidik anak dengan dasar diskresi. Karena proses diversifikasi dengan jalan peringatan dan informal dapat menjadi lebih efektif dan efisien khususnya pada perbuatan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh anak.

2. Sarana dan Prasarana

Agar dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut menjadi faktor penting karena merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, termasuk dalam

penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka kerja yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penerapan diversifikasi akan lebih terbantu sehingga lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat menghasilkan kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik.

Untuk mengetahui sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan MT Latif, selaku Kanit PPA Reskrim Polres Bone. Dalam wawancara tersebut MT Latif menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “sarana dan prasarana pendukung yang ada di sini (Unit PPA Polres Bone) belum memadai. Seperti tidak adanya ruangan khusus diversifikasi atau ruangan untuk konseling dan juga tidak ada kendaraan operasional. Meski demikian kami tetap berusaha melakukan proses diversifikasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT Latif tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan proses penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA di Polres Bone masih belum memadai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan proses diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak adanya ruangan untuk konseling bagi anak, serta tidak adanya kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh Penyidik PPA.

Meski belum memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai, namun berdasarkan pengakuan dari Kanit PPA Polres Bone, bahwa para penyidik anak yang ada tetap melaksanakan proses diversifikasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang menjadi acuan pihak penyidik anak dalam melakukan proses diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Bone. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan aparat penyidik anak di Polres Bone dalam melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Meski penyidik anak di Polres Bone telah melakukan penerapan diversifikasi dengan sebaik mungkin, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, menurut penulis akan kurang efektif. Akan jauh lebih baik lagi kalau semangat dan tanggungjawab yang tinggi tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kinerja para penyidik anak tersebut akan jauh lebih baik seperti misalnya proses diversifikasi akan berjalan lebih efektif, efisien serta lebih cepat selesai. Hal tersebut penting agar proses hukum yang melibatkan anak tersebut sebagai pelaku tidak memakan waktu lama. Sehingga anak yang bersangkutan akan tetap merasa nyaman dan tidak terbebani dari segi fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi kesehatannya.

Untuk mengakali kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di Polres Bone, penyidik anak melakukan proses diversifikasi dengan memanfaatkan sarana prasana pendukung yang dimiliki oleh unit lain yang ada di Polres Bone. Seperti yang diungkapkan oleh MT. Latif, selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone, (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: karena tidak ada ruangan khusus untuk diversifikasi, maka kami gunakan ruangan gelar perkara atau ruangan penyidikan yang ada di Reskrim kalau mau melakukan proses diversifikasi. Sehingga proses diversifikasi tetap bisa kami laksanakan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa meski dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai, penyidik anak di Polres Bone tetap berusaha melakukan diversifikasi dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana milik unit lain yang kebetulan tidak terpakai. Sehingga, meski tidak ada sarana dan prasarana khusus untuk proses diversifikasi terhadap anak, proses diversifikasi tersebut tetap dapat dilakukan dengan “meminjam” sarana dan prasarana dari unit lain yang tidak dipakai. Dengan memakai sarana dan prasarana unit lain maka proses diversifikasi tetap dapat dilakukan oleh penyidik anak dalam melakukan proses diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Bone.

Namun demikian, menurut penulis itu tidak efektif karena sewaktu-waktu sarana dan prasarana “pinjaman” itu akan digunakan oleh unit yang bersangkutan. Apabila ruangan tersebut dipakai yang oleh unit yang punya, maka proses diversifikasi yang akan dilakukan oleh penyidik anak di Unit PPA Polres Bone akan terhambat karena tidak adanya ruangan khusus yang dapat digunakan. Sehingga proses diversifikasi akan menjadi tertunda. Hal tersebut akan

membuat proses diversifikasi yang akan dilakukan menjadi tertunda sehingga memakan waktu yang cukup lama, padahal berdasarkan aturan, proses diversifikasi harus dilakukan cepat, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU SPPA yakni paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Dengan demikian harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh UU SPPA. Namun itu bisa terlaksana dengan baik apabila ada dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka kerja dari penyidik anak yang ada di Polres Bone akan terhambat. Dengan demikian sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan proses penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ditangani oleh penyidik anak termasuk di Polres Bone.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan karena SDM inilah yang melakukan pekerjaan tersebut. Tanpa adanya SDM maka, mustahil sebuah kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Akibatnya pekerjaan atau kegiatan tersebut akan terhambat dan tidak terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan SDM dengan jumlah atau kuantitas dan kemampuan atau kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mengetahui mengenai keadaan SDM yang melakukan proses penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan MT. Latif, selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak, yang menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: "personil penyidik yang ada di sini (unit PPA) berjumlah hanya tujuh orang ditambah dengan saya, jadi ada delapan orang, terdiri atas lima laki-laki dan tiga perempuan. Dari delapan orang itu ada satu yang pendidikannya S2, tiga orang S1 dan empat orang SMA."

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT. Latif selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak di Polres Bone tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata hanya ada 8 (delapan) penyidik anak yang ada di unit PPA Polres Bone, itu termasuk Kanitnya. Dari 8 (delapan) tersebut terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Dengan jumlah hanya 8 (delapan) orang penyidik, menurut penulis itu jumlahnya masih kurang. Apalagi kejahatan yang melibatkan anak saat ini kelihatannya grafiknya mengalami trend kenaikan

setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa kasus pidana yang dilakukan oleh masih banyak yang terjadi tiap tahunnya. Dan, mungkin saja pada tahun-tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi yang bisa saja menjadi pemicu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Selain dari kuantitas atau jumlah yang masih kurang, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah dari segi kualitas atau kemampuan. Dari data yang disampaikan oleh MT Latif tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata masih adanya penyidik anak di unit PPA Polres Bone yang belum sarjana. Berdasarkan hasil wawancara dengan MT. Latif, selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone di atas diketahui bahwa dari 8 (delapan) penyidik anak yang ada di Unit PPA Polres Bone hanya 1 (satu) orang yang berpendidikan Magister (S₂), 3 (tiga) orang Sarjana (S₁) dan 4 (empat) orang SMA. Itu menandakan bahwa separuh (50%) dari jumlah penyidik masih belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan penyidik anak tersebut dari segi teoritis mengenai pemahaman akan diversi yang harus dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Padahal menurut penulis, pengetahuan khusus mengenai diversi terhadap anak, baik dari segi teoritis dan praktis sangat penting bagi seorang penyidik anak. Karena penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak penanganannya berbeda dengan orang dewasa. Karena dalam proses penanganan kasus anak yang ditonjolkan adalah perlindungan, bukan untuk memberikan penghukuman apalagi untuk memberikan efek jera. Karena anak masih sangat muda untuk mendapatkan hukuman yang tentu saja akan justru memberikan kerugian bagi anak sebagai makhluk yang masih sangat lemah, baik dari segi kemampuan fisik maupun dari segi kemampuan berpikir.

Pengetahuan akan teoritis bagi para penyidik dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Karena dengan mengikuti pendidikan tinggi pemahaman teoritis akan proses penanganan perkara anak di tingkat penyidikan akan di-*update* dengan temuan dan teori baru yang ditemukan dan dikembangkan oleh para akademisi yang menjadi pengajar sehingga teori tersebut akan diaplikasikan oleh penyidik yang mengikuti pendidikan diperguruan tinggi tersebut.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penyidik tentang penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan dan pemahaman dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus, mengingat tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku penangannya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak meski ditempatkan sebagai tersangka tetap harus mendapatkan perlindungan dengan adanya proses diversifikasi.

Untuk mengetahui mengenai pendidikan dan pelatihan bagi penyidik anak yang ada di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan MT. Latif, selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone yang menyebutkan (wawancara, 15 Desember 2021) bahwa: “mengenai pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh penyidik yang ada di unit PPA ini, ada dua orang yang sudah diklat sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan enam orang lainnya sudah pelatihan SPPA di SPN Batua.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan MT. Latif, selaku Kanit PPA dan Penyidik Anak pada Polres Bone tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata dari 8 penyidik yang ada di Unit PPA Polres Bone, hanya 2 (dua) orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sistem peradilan pidana anak (Diklat SPPA).

Padahal diklat ini merupakan hal yang sangat penting karena dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap subsistem dalam SPPA terintegrasi dengan baik karena memiliki pemahaman, bahasa, energi, dan komitmen yang sama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karenanya diperlukan Aparat Penegak Hukum (APH) yang tidak hanya kompeten dan cakap dalam menangani Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH), tetapi juga APH yang memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi, kerjasama, dan sinergis. (<https://kejatintb.kejaksaan.go.id>).

Dengan adanya pendidikan yang memadai yang diperoleh dari perguruan dan adanya pelatihan rutin yang berkala yang diikuti oleh penyidik anak, maka akan melahirkan penyidik anak, penyidik yang intelektual yang mumpuni. Mereka memiliki pemahaman keilmuan dari segi teoritis dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di lapangan. Sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut dapat

berjalan dengan baik sehingga menghasilkan penegakan hukum yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu karena penyidik anak yang melakukan proses diversifikasi menguasai teori dan praktek serta adanya dukungan semangat, kerja keras dan integritas yang mumpuni.

Dengan demikian keberadaan SDM penyidik anak dengan kuantitas atau jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dengan kemampuan atau kualitas keilmuan yang mumpuni menjadi hal yang sangat penting keberadaannya. Sehingga proses penegakan hukum yang selama ini belum berjalan dengan baik, maka akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bone dilakukan dengan:
 - a. Peringatan. Jenis diversifikasi ini belum diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bone karena belum diatur di dalam UU SPPA.
 - b. Diversifikasi informal. Sama seperti peringatan, jenis diversifikasi informal ini juga belum diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bone karena belum diatur di dalam UU SPPA.
 - c. Diversifikasi formal. Diversifikasi formal dilakukan dengan kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah antara pihak pelaku dengan korban yang dihadiri oleh penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional adalah dengan tercapainya perdamaian dan adanya pembayaran ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak pelaku kepada pihak korban. Hal tersebut telah sesuai dengan yang disebutkan di dalam UU SPPA.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Bone yaitu:
 - a. Aturan hukum yang ada hanya mengakomodir diversifikasi secara formal saja, sementara diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal tidak. Sehingga penyidik tidak mengetahui dan tidak pernah menerapkan diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal.

- b. Sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai, masih banyak kebutuhan sarana dan parasana belum terpenuhi.
- c. Sumber daya manusia yang ada dari segi kuantitas kualitas juga masih harus ditingkatkan karena 50% masih berpendidikan SMA dan sebagian lagi belum mengikuti Diklat SPPA.

Saran

1. Agar penyidik Anak yang ada pada Unit PPA Polres Bone tidak hanya menerapkan diversifikasi formal saja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tapi juga dapat menerapkan diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal sebagai bentuk diskresi yang menjadi wewenang penegak hukum, termasuk penyidik anak.
2. Agar penerapan diversifikasi yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka perlu untuk:
 - a. Adanya perubahan terhadap UU SPPA yang tidak hanya mengakomodir diversifikasi formal tetapi juga diversifikasi peringatan dan diversifikasi informal karena proses diversifikasi ini lebih cepat sehingga lebih efektif dan efisien.
 - b. Adanya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai yang menjadi pendukung pelaksanaan proses diversifikasi.
 - c. Adanya penambahan penyidik dan peningkatan kualitas penyidik anak dengan mengikuti dan pelatihan secara berkala, serta meningkatkan pendidikan akademik pada perguruan tinggi sehingga punya pemahaman teoritik terkini yang sangat diperlukan dalam menundukung pelaksanaan tugas.

REFERENSI

- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Mustawa Nur. 2020. *Hukum Pemberitaan Pers*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

..... 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Prenadamedia Group, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Chapter 4

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH

Bobi Ertanto¹, Baso Madiong², Zulkifli Makkawaru³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Bosowa

Abstrak

Kajian ini diharapkan dapat memutuskan Kelangsungan Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Penyintas Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton Apa Variabel Penahan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Korban Wanita Liar dan Anak Muda di Focal Buton. Akibat dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penjaminan Bagi Korban Kebiadaban Perempuan dan Anak diakui secara luas melalui dua cara yang berbeda, yaitu promosi dan administrasi. pendekatan penanggulangan kekejaman terhadap perempuan di Rezim Focal Buton yang dilakukan oleh Badan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi strategi dan variabel yang mempengaruhinya

Kata kunci: *Perlindungan Kekerasan; Perempuan; Anak*

PENDAHULUAN

Kekejaman terhadap perempuan merupakan isu yang masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan Ladies' Public Bonus, pada tahun 2019 jumlah kasus yang terungkap meningkat 14% dari tahun 2018. Jumlah kasus kekejaman terhadap wanita pada tahun 2018 adalah 406.178. Angka ini melambung pada dasarnya kontras dengan tahun sebelumnya 348.446. Sebagian besar informasi berasal dari kasus atau kasus yang ditangani oleh

PN/Ayah. Informasi ini dikumpulkan dari 3 sumber, tepatnya: dari PN/Pengadilan Ketat, dari kaki tangan yayasan administrasi Komnas Perempuan, dari Unit Bantuan dan Rujukan (UPR), sebuah unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk mendapatkan keluhan dari korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, dan dari divisi pemantau yang mengawasi pengaduan yang datang melalui surat dan surat elektronik. Jumlah ini hanya sebagian kecil yang melapor ke unit bantuan yang dapat diakses, selain itu masih sedikit informasi yang tersebar luas sehingga banyak penyintas kebiadaban memutuskan untuk tetap diam dan menutup diri.

Perempuan-perempuan yang selamat dari kekejaman harus mendapatkan rasa aman, pelaksanaan jaminan itu sendiri telah diperintahkan dimulai dari cara berpikir negara Indonesia yang merupakan cita-cita publik negara Indonesia, yang tertuang dalam pasal 4 UUD 1945 yang membaca dengan teliti.

“Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang menjaga segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintahan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan mengambil bagian dalam melakukan permintaan dunia dengan mengingat kemerdekaan, kerukunan abadi dan hak-hak sipil. , otonomi negara Indonesia disusun. dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang dibentuk dalam suatu rancangan negara Republik Indonesia yang berdaulat oleh perseorangan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, umat manusia yang adil dan makmur, solidaritas Indonesia, dan pemerintahan mayoritas yang digerakkan oleh kelihaiian dalam pertimbangan/penggambaran, dan dengan memahami hak-hak keperdataan bagi setiap orang Indonesia”

Dalam pemecahan UUD tersebut telah menggambarkan standar masyarakat Indonesia, khususnya untuk melindungi seluruh negara Indonesia, tentang jaminan wanita itu memerintahkan bahwa wanita dapat merasakan keamanan di masyarakat pada umumnya dan kalangan rahasia. Bagaimanapun, sungguh, bahkan di lingkaran rahasia, wanita tidak akan pernah bisa lagi memiliki rasa aman yang nyata karena meningkatnya perilaku kasar di rumah di lingkaran homegrown. Demikian pula, di arena terbuka, wanita harus menghadapi kenyataan dari banyak kasus kebiadaban seksual, tekanan yang harus diwaspadai.

Kerinduan masyarakat Indonesia selanjutnya adalah mengakui bantuan pemerintah umum, munculnya bantuan pemerintah umum dalam hal jaminan wanita dapat diakui dengan bantuan pemerintah di bidang keuangan, namun masih banyak wanita yang masih tunduk secara finansial untuk daya tahan mereka. Tujuan berikutnya adalah untuk mendidik kehidupan negara, wanita harus memiliki pilihan untuk mendapatkan pelatihan formal, non-formal dan kasual. Lambat laun, banyak wanita penyintas kekejaman yang masih dalam usia sekolah kehilangan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang seharusnya mereka dapatkan.

Menurut pandangan negara, kewajiban negara untuk melindungi penduduknya, termasuk anak muda, dapat ditelusuri dalam UUD 1945 (UUD 1945) bagian IV. Semua itu tercermin dalam kalimat: “Kemudian pergilah kepada Badan Publik Provinsi Indonesia yang membingkai suatu negara Indonesia dan tumpahan darah Indonesia dan untuk keseluruhan bantuan pemerintah, mengajarkan kehidupan negara, dan ikut melaksanakan suatu dunia dalam terang kebebasan, harmoni abadi, dan hak-hak sipil, maka, pada saat itu, kebebasan kebebasan publik Indonesia.” Kewajiban yuridis negara untuk melindungi penduduknya sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 Bagian XA tentang Kebebasan Dasar (HAM). Secara eksplisit untuk keamanan anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berkreasi serta memenuhi syarat untuk terjamin dari kebiadaban dan keterpisahan. Keamanan anak-anak bukan hanya kewajiban negara dan negara tertentu.

Pemberlakuan otoritas publik untuk memahami keamanan perempuan juga telah diarahkan kepada mertua, antara lain Peraturan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pengakhiran Perilaku Kasar di Rumah, Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemusnahan Lazim Berurusan Dengan Orang. Berbagai peraturan yang mengatur lebih lanjut keamanan perempuan telah dibingkai oleh majelis, namun secara praktis kurang efektif diterapkan di setiap daerah, dengan cara ini setiap kabupaten memiliki pedoman sendiri yang mengawasi pelaksanaan undang-undang sehingga cenderung menjadi diterapkan secara ideal di setiap lokal. wilayah.

Mengingat Pasal 20 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak, disebutkan bahwa Negara, pemerintah, daerah, keluarga,

dan wali wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan keamanan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Kasar di Rumah, (UU KDRT) mengatur bahwa negara menjamin untuk mencegah terjadinya perilaku agresif di rumah, menindak pelaku perilaku agresif di rumah, dan mengamankan korban kekerasan di rumah. Para penyintas perilaku agresif di rumah, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan rasa aman untuk dijauhi dan dibebaskan dari kekejaman atau bahaya kekejaman, siksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan harga diri umat manusia.

Dalam Peraturan Perilaku Agresif di rumah, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa Pembuangan Perilaku Kasar di rumah adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah perilaku kasar di rumah, melakukan tindakan terhadap pelaku perilaku kasar di rumah, dan melindungi korban kekerasan di rumah. Mengingat Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UUKDRT.

Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pengamanan Anak Tahun 2014 mengatur Untuk menjamin terpenuhinya Kebebasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan pengaturan di bidang Penjaminan Anak.

Untuk melengkapi kemerdekaan provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Daerah Buton telah membuat Peraturan Daerah Provinsi tentang Penjaminan Korban Tindak Pidana Kejahatan Remaja Putri. Meskipun demikian, meskipun sudah banyak pedoman yang mewajibkan keamanan yang telah ditetapkan, jumlah kejahatan yang terjadi semakin meningkat secara bertahap, hal ini menyebabkan kegelisahan ilmiah bagi pencipta dalam hal pelaksanaan pedoman jaminan saat ini. , apakah pedoman asuransi harus diurus atau mungkin pelaksana yang mengkoordinir pedoman asuransi. hukum harus memperbaiki dirinya sendiri.

METODE

Jenis pemeriksaan yang melibatkan dalam penelitian akan menjadi penelitian regulasi. Eksplorasi yang sah adalah teknik pemeriksaan yang mencoba menemukan hukum dalam undang-undang yang benar-benar atau

seharusnya, melihat bagaimana hukum itu bekerja di mata publik, kemudian menggunakan strategi penelitian, sifat strateginya. Pemilahan informasi dan data tersebut dilakukan di DPRD Focal Buton, Sulawesi Tenggara. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam eksplorasi ini terdiri dari: Instrumen esensial, opsional, dan sah. Bergantung pada gagasan eksplorasi dan bahan pemeriksaan, semua data yang sesuai akan dibedah dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan disusun berdasarkan klasifikasinya dan diklarifikasi dalam pencarian alamat untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan teknik penurunan, ujung-ujungnya diambil dari informasi dan hasil pemeriksaan yang telah diatur sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten di Buton Tengah

Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Kekejaman Terhadap Puan dan Pemuda dalam Rezim Focal Buton telah selesai sesuai materi pedoman. Setiap Mitra Pemerintah yang berlaku seperti Tempat Kerja Penguatan Ibu dan Asuransi Anak (DP3A), Satuan TNI, Kapolsek Buton, Bantuan Sosial Kapolsek Buton, hingga mitra terkecil seperti RT/RW hingga wali/penjaga, sebagai kewajiban lingkungan terdekat pemerintah berkewajiban menjamin kesejahteraan dan ketentraman penduduk provinsi dan setiap orang dan daerah untuk melindungi wanita dan anak-anak (Pasal 20 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembuangan Perilaku Kasar di Rumah).

Sebagai lembaga perangkat daerah yang secara langsung menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, Badan Penguatan dan Penjaminan Anak (DPPPA) Pemerintah Buton yang dibentuk dan dikomandoi untuk membantu Pejabat/Pemimpin Balaikota dalam hal pokok-pokok wajib menjalankan dan melaksanakan strategi provinsi di bidang penguatan wanita, keamanan wanita dan anak. Tempat Kerja Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak (DPPPA) berpusat pada Pemuasan Kebebasan Perempuan dan Anak (PHPA). Wanita dan anak-anak perlu memiliki asuransi yang unik. Hal ini karena perempuan dan anak-anak sering kali menjadi sasaran demonstrasi kriminal.

Dari hasil pertemuan antara pencipta dan Dra. Nurlia Husuni, M.Si Pimpinan Pusat Penguatan Ibu dan Penjaminan Anak (DP3A BUTENG) Focal Buton pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang menyampaikan bahwa:


"Dari tahun ke tahun, jumlah kasus kekejaman terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 paling berkurang. Sampai saat ini, kami baru menangani 2 kasus."

Dalam skala yang umumnya muda, Focal Buton Rule tidak membutuhkan bagian tengah dari survei yang sah. Lokakarya akibat pemekaran Rezim Buton ini ramai dengan isu-isu tentang perempuan dan anak. Dari penjelasan di atas, pencipta dapat memahami dengan asumsi penyajian DP3A dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak telah berjalan dengan baik. Proyek-proyek DP3A dan kepolisian terdekat sudah sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Penyintas Kebiasaan Terhadap Ibu dan Anak Muda di Rezim Focal Buton.

Dalam pandangan umum sang pencipta, kekejaman yang terjadi bisa berupa fisik, mental, seksual maupun ketidakpedulian. Namun, sangat mungkin dalam satu kasus kebiasaan untuk memasukkan banyak sudut pandang yang menanggung kemalangan tidak hanya di satu sisi. Pelaksanaan asuransi dibantu melalui tiga tahap administrasi mulai dari tahap esensial, yaitu penanggulangan, penjaminan, dan pemeliharaan. Ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan wanita itu sendiri, namun melalui pertemuan yang terus menerus secara tidak langsung membantu memberikan keamanan melalui kerjasama dalam mendukung dan sosialisasi dalam merencanakan inisiatif yang didukung wajib pajak, terutama yang berhubungan dengan asuransi wanita.


Sesuai Puncak Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Pengamanan Pemuda, upaya pengamanan yang dilakukan di Focal Rezim Buton adalah sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan fungsional, khususnya kebutuhan mendesak bagi wanita yang mengalami kebrutalan. Lambat laun kebutuhan ini dipenuhi dengan menawarkan jenis bantuan kepada korban/koresponden yang datang. Administrasi yang diberikan sudah lengkap, mulai dari administrasi yang halal, psikososial, pembinaan, dan lain sebagainya. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan vital, menjadi kebutuhan jangka panjang yang spesifik sehubungan dengan pelaksanaan jaminan.

Setelah pertemuan-pertemuan pimpinan dan selanjutnya persepsi lapangan, cenderung ada anggapan bahwa ada beberapa upaya yang menjadi proyek untuk memberikan asuransi. Proyek-proyek yang dilakukan di Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Penjaminan Pemuda di Focal Buton Rule ini dibagi menjadi 2,



Gambar 4.1 skema bentuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan DP3A Kabupaten Buton Tengah.

Bagan di atas merupakan bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada perempuan, akan tetapi dalam pelayanannya dibagi menjadi 3 bagian, pelayanan yang diberikan dibedakan berdasarkan dengan kebutuhan perempuan yang menjadi sasaran terwujudnya perlindungan bagi perempuan, adapun sasaran dari pelayanan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 pengelompokan Perempuan dalam penyelenggaraan perlindungan DP3A Kabupaten Buton Tengah.

Ada tiga perkumpulan wanita yang menjadi tujuan asuransi, khususnya wanita pada umumnya, wanita yang tahan terhadap kejutan hingga wanita yang telah mengalami kejutan. Jenis jaminan untuk wanita yang diadakan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

- a. Penanggulangan adalah bantuan penting yang diberikan kepada wanita untuk mengakui asuransi lengkap, pencegahan ini berarti membatasi peristiwa kejahatan unik yang dialami wanita. Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Penjaminan Pemuda dalam Aturan Focal Buton pergi ke panjang pencegahan yang menyertainya: sebuah. Penanggulangan dimulai dengan penataan pekerja di wilayah RT/RW. Relawan yang ada ditunjuk sebagai "Relawan Sidekick". Relawan sahabat adalah relawan yang kewajibannya mencari dan mencoba serta membantu permasalahan yang ada di daerah, pergi bersama relawan adalah yang terdepan dalam menjaga wanita. Relawan sidekick diberikan persiapan baik sejauh penelitian otak dan medikolegal untuk memiliki pilihan untuk menangani masalah substansial secara lokal.
- b. Penanggulangan dilakukan dengan membuat kesadaran lokal bahwa mereka harus mencatat keluhan, karena wanita secara khusus masih bergantung pada standar dan pedoman Islam, misalnya, "jangan laporkan, itu akan memalukan keluarga" tanpa fokus pada pertemuan itu adalah orang yang dimaksud. Dengan tujuan untuk mengangkat isu-isu tersebut, Balai Besar Penguatan Perempuan dan Keamanan Pemuda di Focal Buton Rule melakukan sosialisasi/pengarahan baik di yayasan maupun di paguyuban daerah, misalnya perguruan tinggi, paguyuban pemuda, paguyuban PKK, dan sebagainya
- c. Menghadirkan koperasi spesialis merupakan pengembangan dari demonstrasi membawa isu-isu ke terang untuk berani melaporkan. Dalam karya ini, Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Keamanan Anak Muda di Focal Rezim Buton mengenalkan instansi, misalnya P2TP2A dengan UPPA di kepolisian. Menyajikan sekaligus memberikan kontak individu yang dapat dihubungi untuk mempermudah jika Anda mengajukan pertanyaan.

Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepastian Anak Muda yang Selamat dari Brutalitas, sedikit banyak membahas antisipasi aksi-aksi kebiadaban, Pasal 1 angka 7 mengungkapkan pengertian penangkalan,

khususnya: "Pencegahan adalah gerakan yang dilakukan untuk mencegah demonstrasi kekejaman terhadap wanita dan anak muda".

Melalui artikel ini dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan penangkalan bukan untuk menimbulkan kebiadaban, oleh karena itu motivasi di balik penangkalan adalah untuk semua wanita secara keseluruhan sebagai tujuan dari penangkalan yang merupakan jenis pertolongan yang penting bagi para wanita.

Pasal 21 Perda Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa antisipasi dilakukan dengan melibatkan dan mengungkap permasalahan keluarga dan jaringan melalui pengarahannya, pemberian data, dan pengarahannya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diselesaikan oleh Kantor Penguatan Pusdadik Buton Rule.

2. Penjagaan

Monitor adalah alat bantu keamanan opsional saat wanita dalam posisi lemah, dalam perawatan ini dipercaya bahwa pertemuan dalam kondisi lemah bisa mendapatkan rasa aman dari cara berperilaku galak. Kelompok-kelompok segregasi lemah yang mendapatkan asuransi adalah kelompok-kelompok seperti spesialis lokal, gelandangan, orang lemah, dan gelandangan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Pusdiklat Penguatan Pemerintahan Focal Buton Rule adalah dengan mengunjungi perkumpulan anak-anak muda yang tidak mendapatkan pendidikan formal, mereka diberikan sekolah dan informasi tentang isu-isu kebrutalan agar terhindar dari kekejaman.

Tempat Kerja Penguatan Rezim Fokal Buton Putri juga bekerja sama dengan asosiasi daerah seperti perkumpulan penyandang cacat, perkumpulan anak jalanan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelompok yang lemah mendapatkan penanganan yang tepat. Kelompok lemah lainnya adalah wanita yang menghadapi kebiadaban terhadap kencana yang terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan, wanita yang menjadi korban berkali-kali terpojok oleh populasi umum, seperti masalah ini DP3A BUTENG melakukan intervensi yang juga dilakukan oleh DP3AP2KB, media, spesialis, Spesialis Kriminal UB, dan Perhimpunan Daerah.

Pengamanan tidak hanya terbatas pada perkumpulan-perkumpulan lemah, tetapi juga menyaring dan menilai kelompok-kelompok yang berada pada tahap pasca-kebrutalan, setelah sembuh, kelompok-kelompok ini harus terus didampingi agar tidak menjadi ganas lagi seperti sebelumnya.

Kelompok pasca-kecelakaan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk terjadinya kebiadaban karena hampir pasti, iklim saat ini tidak jauh berbeda dengan iklim masa lalu, sehingga pertemuan ini juga merupakan pertemuan yang lemah.

3. Penanganan

Penanganan yang dilakukan pada Badan Penguatan Ibu dan Anak Rezim Focal Buton merupakan jenis bantuan tersier, bantuan tersier ini diberikan kepada kelompok yang mengalami keganasan, yang dapat muncul dari kumpul-kumpul penting maupun kumpul-kumpul pilihan. Perawatan adalah pekerjaan untuk mencapai keadilan bagi wanita korban kebiadaban. Perlakuan yang dilakukan oleh Pusdatin Penguatan Administrasi Focal Buton Rule umumnya dimulai dengan tahap pertolongan ketika korban muncul, langkah ini juga biasa disebut sebagai sidang dasar yang dilakukan saat korban muncul.

Pembinaan adalah pengobatan utama yang diberikan kepada wanita korban kebrutalan, bantuan diberikan melalui berbagai sudut pandang seperti perspektif yuridis, finansial dan mental. Upaya bantuan ini diharapkan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil agar para wanita yang selamat dari kejahatan bisa mendapatkan keadilan sesuai masalah yang dialami. Bantuan diberikan oleh penjual, penasihat yang sah, dan instruktur.

Pengerahan tenaga terakhir dalam sistem pembinaan adalah usaha lanjutan yang akan dilakukan, dalam sistem bimbingan ini intinya adalah ikut dengan korban ketika korban datang ke komunitas pendampingan sampai cara yang paling umum untuk mencari keadilan selesai. Dalam sistem pembinaan, untuk lebih spesifik siklus diskusi, ada tahap terakhir nasihat, khususnya arah selanjutnya dapat dipilih dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berhubungan dengan orang yang bersangkutan, dalam pengaturan selanjutnya sangat baik dapat dipilah-pilah menjadi dua kelas, untuk lebih spesifik:

1. Litigasi

Penuntutan dilakukan melalui jalur yang sah, advokat akan membantu korban dalam meminta kebebasannya melalui organisasi pemerintah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hukum di Indonesia. Perlakuan terhadap kasus-kasus yang dibawa melalui ranah gugatan secara luas dibagi menjadi 2, lebih spesifiknya: kasus-kasus di bidang pertanyaan umum seperti

perpisahan, dan kasus-kasus di bidang kejahatan seperti penyerangan, kebrutalan asmara, dan lebih jauh lagi berbagai demonstrasi yang ada di dalamnya. ranah regulasi pidana. Alur dalam bantuan ini mencakup siklus sejak penilaian di UPPA kepolisian, penilaian pemeriksa, hingga tahap pendahuluan. Untuk sementara, bantuan dari kasus-kasus umum mencakup bantuan dari tingkat pengadilan utama hingga tingkat kasasi, bahkan audit. Jenis upaya melalui kasus di Womens Emergency Center adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk Penanganan Litigasi DP3A Buton Tengah.

No	Jenis Litigasi	Implementasi
1.	Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - "Memberi tahu kepada x untuk berani melaporkan" - "Kumpulkan alat bukti, untuk menguatkan laporan." - "Mendatangi kantor polsek kedungkandang untuk minta surat pengantar untuk VeR ke RSSA Malang." - "Menghubungi LBH Malang dan menyelesaikan masalah secara litigasi".
2.	Perdata	<ul style="list-style-type: none"> - "Mendesak penggugat untuk melampirkan surat keputusan hakim." - "Bawa fc KK, KTP untuk gugatan cerai." - "Diskusi persiapan sidang dan para saksi." - "Mengurus tata cara cerai di PN Kabupaten Buton Tengah"
3.	Perdata dan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - "Menempuh jalur hukum untuk gugat cerai, lalu ambil jalur pidana melaporkan dena karena kekerasan dan tidak bisa di hubungi."

Pembinaan dilakukan baik di luar babak penyisihan maupun di dalam babak penyisihan, bantuan di luar babak penyisihan mencakup bantuan mental, untuk lebih spesifik sehingga korban dapat mencakup serangkaian siklus di babak penyisihan, sementara bantuan dengan interaksi pendahuluan adalah bahwa korban dipastikan hak-haknya. selama waktu pengujian. Hal ini dapat diketahui dengan membantu korban untuk melakukan anumerta jika vital, membantu korban untuk mengumpulkan bukti, dll. Perawatan melalui gugatan adalah sesuai pasal 25 Peraturan Focal Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Asuransi Anak dan Ladies Survivors of Savagery yang menyatakan bahwa jenis administrasinya adalah pemberian bantuan yang halal, administrasi pembeda bukti, dan administrasi mental.

Pemberian bantuan yang sah secara tidak langsung adalah upaya kasus yang diberikan oleh instansi administrasi sebanding dengan kebutuhan

korban/klien. Pedoman lokal ini sedikit membahas masalah bantuan, yang dinyatakan dalam pasal 23, namun jelas tidak masuk akal bantuan seperti apa yang diberikan kepada wanita korban kebiadaban.

Pertolongan dalam bidang yang sah juga merupakan hak orang yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 yang menyatakan kebebasan orang yang bersangkutan, khususnya pertolongan yang bersifat mental dan legitimasi, namun dalam pelaksanaannya pertolongan yang halal itu mempunyai siklus yang panjang, karena misalnya, opsi untuk mencatat klaim/klaim, ikut serta dalam interaksi dinamis selama bantuan dan tindak lanjut kasus.

2. Non Litigasi (Mediasi)

Salah satu upaya tindak lanjut dalam sistem bimbingan belajar adalah non-kasus atau lebih dikenal dengan tahap intervensi. Tahap intervensi ini diselesaikan dengan menyatukan semua pertemuan dan kemudian memaknai kasus tersebut dan selanjutnya berbicara tentang efeknya dan kemudian memutuskan cara apa yang harus diambil. Bagaimanapun, ada kalanya tidak semua perkumpulan bisa masuk ke siklus ini, sehingga pemahaman normal tidak bisa muncul. Jenis intervensi dilengkapi dengan upaya yang menyertainya:

Tabel 2 Bentuk penanganan Non-Litigasi DPPP Buton Tengah.

NO	Bentuk mediasi	Tindakan yang di lakukan
1.	Kesepakatan perdamaian dan pernyataan dengan tindak lanjut litigasi	<ul style="list-style-type: none"> - "Saya mengaku bersalah dan tidak mengulangi apabila saya mengulangi maka saya siap diproses secara hukum. Baik tuntutan pidana maupun perdata" - "Apabila pihak kesatu dan kedua melanggar perjanjian perdamaian ini atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka akan mengajukan tuntutan atau gugatan" - Apabila pihak pertama atau pihak kedua merasa kangen dengan anak maka berjanji untuk meminta izin pada pihak kesatu atau kedua, dengan baik-baik dan berapa lama anak tersebut dapat ikut pihak yang merasa kangen. Jika di langgar maka dapat dilaporkan kepada yang berwajib.
2.	Membangun mitra	<ul style="list-style-type: none"> - "Merujuk ke Womens Crisis Center Surabaya dengan memberikan surat rujukan pendampingan. - Merujuk ke LBH apik Jakarta." - "Di mediasi dengan difasilitasi P2TP2A Kabupaten Buton Tengah" - "Merujuk klien untuk datang ke Yayasan Pulih, mengingat domisili klien di jakarta." - "Koordinasi dengan UPPA Polres dan di agendakan konseling dengan dokter santi."
3.	Persuasif	<ul style="list-style-type: none"> - "Blok line" - "Sementara bertempat tinggal di sahabat agar KDRT tidak berlanjut." - Block akun "tidak jelas" - "Klarifikasi kalau akun di retas." - "Menggnati nomor hp."
4.	Surat kesepakatan damai	<ul style="list-style-type: none"> - "Surat pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan klien "saya berjanji tidak akan menemui si X dan saya akan meninggalkandia, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan." - "Surat kesepakatan damai "baktwa pihak pertama dengan mempertimbangkan itikad baik dari pihak kedua, dan pihak pertama menerima dengan ikhlas permohonan pihak kedua".
5.	Mediasi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - "Mencoba membangun komunikasi dengan tante dan orang tua" - "Mediasi melalui bapak ibu mertua di Bali." "Mediasi melalui adik suami."

Kursus non-penuntutan pertama yang harus diambil jelas melalui intervensi keluarga, setiap masalah yang dimiliki klien secara konstan ditentukan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui saluran keluarga jika memungkinkan. Sejak saat itu, biasanya juga ada kegiatan yang meyakinkan sehingga kebiadaban yang dialami tidak praktis, misalnya demonstrasi mengganti nomor ponsel saat ada bahaya melalui pesan instan.

Demikian juga perangkat negara tingkat daerah, yang untuk situasi ini adalah Kepolisian Daerah Buton (Polres Buteng) juga secara tegas mengarahkan pendekatan pemerintah provinsi, khususnya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jaminan Korban Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton. Aturan. Dalam rapat pencipta dengan Kapolres Buton, AKBP Rio Tangkari., SH., itulah yang disampaikan M.Si: "Dalam kasus kebiadaban dan pemukulan yang biasa terjadi di sekitar sini, kita pasti melakukan tindakan tegas terhadap pelakunya sesuai SOP dan peraturan polisi. Dampak hambatan pada pedoman yang tepat yang diberikan kepada pelaku sangat mempengaruhi keamanan publik, terutama bagi wanita dan wanita. anak-anak karena pelakunya biasanya akan bergantung pada berbagai lapisan artikel."

Jika dilihat dari peninjauan yang diarahkan penciptanya di Tempat Kerja Penguatan dan Penjaminan Remaja (DPPPA) Rezim Focal Buton dan Focal Polres Buton, cenderung terlihat bahwa Pemda sudah melakukan perintah Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Korban Kekerasan terhadap Ibu dan Anak dalam Focal Rule Buton.

Tidak terlepas juga peran serta masyarakat Kabupaten Buton Tengah dalam mengawal perlindungan kekerasan perempuan dan anak yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan sebuah strategi. Dalam menjalankan strategi, tugas daerah merupakan salah satu hal yang harus dipikirkan. Bentuk dukungan daerah adalah dengan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas publik, meskipun masih ada beberapa pihak yang ragu-ragu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, masyarakat setempat menjadi manajer dalam situasi mereka sendiri saat ini dalam mencegah kasus kekejaman terhadap wanita dan anak-anak.

Dukungan Daerah dalam Pemberian Data Data adalah sesuatu yang individu perlu tahu semua yang terjadi. Salah satunya adalah data terkait dengan penghindaran kekejaman terhadap perempuan. Upaya penyampaian data dilakukan melalui sosialisasi, komunikasi luas dan korespondensi langsung.

Kerja Sama Daerah dalam Pengamanan Ibu dan Anak Pengamanan yang diberikan oleh daerah adalah melalui pembinaan administrasi, syafaat dan kehadiran PPT di masing-masing kelurahan. Demikian pula daerah

setempat memanfaatkan perintis daerah setempat atau seseorang yang paling persuasif secara lokal untuk memiliki pilihan untuk menentukan semua kasus yang terjadi agar demonstrasi-demonstrasi kekejaman tidak meningkat.

Menghilangkan atau menghilangkan contoh-contoh kebrutalan secara lokal jelas bukan hal yang mudah. Mengingat cara hidup yang telah diukir secara lokal yang menempel pada budaya yang berpusat pada manusia, bukanlah bisnis seperti biasanya bahwa contoh-contoh kebiadaban masih ditemukan. Keadaan individu yang malu dan enggan untuk mencapai sesuatu menjadi pedoman lain bagi otoritas publik untuk memalsukan mentalitas individu dengan tujuan agar mereka bisa terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas publik adalah latihan upaya. Gerakan ini dilakukan oleh otoritas publik yang bertekad untuk mengembangkan rasa keakraban daerah dengan demonstrasi brutal yang terus menerus dialami oleh wanita, sehingga akan tercipta iklim daerah yang tenang. Salah satu bentuk penjaminan yang dilakukan oleh organisasi yang digerakkan oleh Wajib Pajak Provinsi dalam menangani korban kasus kekejaman terhadap perempuan adalah dengan melakukan penyembuhan. Penyembuhan dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi mental yang layak. Upaya pemulihan ini merupakan salah satu kegiatan yang penting, karena jika tidak dilakukan dengan cepat akan sangat mempengaruhi keadaan orang yang bersangkutan. Cara yang ditempuh untuk memberikan pemulihan adalah melalui rumah aman, administrasi pengarahannya dan rumah diplomat yang mengalami gangguan jiwa. Upaya-upaya sering dilakukan untuk memberikan pemulihan bagi para korban, khususnya melalui administrasi-administrasi pengarahannya.

Pelaksanaan partisipasi dilakukan dengan koordinasi antar setiap bagian melalui temu koordinasi, temu kerja, temu kasus dan temu penilaian. Kolaborasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman terhadap korban kebrutalan yang mereka temui. Bagaimanapun, pelaksanaannya masih wajib karena rencana keuangan tidak memadai sehingga kadang-kadang ada komitmen yang disengaja antara individu untuk menutupi rencana keuangan yang masih hilang, citra diri sektoral antara setiap daerah dalam membantu. yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan keamanan dan hambatan organisasi.

Membahas sistem, Tempat Kerja Penguatan Perempuan dan Pengamanan Pemuda memiliki metodologi, khususnya dengan menjaga dan mencegah kasus-kasus kebrutalan yang terjadi. Kasus-kasus kekejaman terhadap perempuan yang terjadi tidak bisa dilepaskan begitu saja karena telah menjadi budaya yang ada di masyarakat umum yang menganut budaya sentris laki-laki sehingga sangat diharapkan perempuan menjadi korban dari kejadian-kejadian kebrutalan. Metodologi yang diklaim oleh Tempat Kerja terlihat dari konstruksi regulasi yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai SOP yang dimilikinya.

Dibuat oleh spesialis terbuka dilihat dari sejauh mana Organisasi Penguatan Keamanan Wanita dan Anak dalam menyelesaikan kapasitasnya, terutama kapasitas untuk membantu, meningkatkan kapasitas dan kemampuan jaminan. Terbentuknya daerah rahasia dilihat dari sejauh mana daerah rahasia menjaga pelaksanaan pedoman provinsi.

Kemudian, pada titik itu, kualitas yayasan dihubungkan dengan keberadaan budaya otoritatif. Budaya hierarkis ini harus terlihat dari derajat sikap yang diberikan. Sikap adalah orang atau atribut yang digerakkan oleh praktisi. Demeanor memutuskan hasil dari eksekusi strategi. Jika praktisi memiliki sikap yang baik, dia akan benar-benar ingin melakukan strategi dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat strategi. Sikap berperan penting dalam kemajuan pelaksanaan strategi, yang terkait dengan tanggung jawab dan kapasitas pelaksana strategi. Rendahnya daya tanggap tersebut merupakan imbas dari budaya hierarkis yang mengerikan, tepatnya Tempat Kerja dalam menjawab laporan positif kasus kebiadaban dari daerah, seperti terlihat dari administrasi yang harus diselesaikan secara lugas sehingga korban harus menempuh jarak yang cukup jauh. sampai di kantor sekretariat. Cara ini jelas menyebabkan daerah setempat merasa bahwa Dinas kurang menerima laporan yang dibuat oleh daerah. Selanjutnya, sikap yang dilakukan oleh Tempat Kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan dengan adanya individu yang berbeda untuk mengadakan pertemuan untuk mengkaji kasus yang terjadi, sehingga data yang disampaikan tidak pada jalur yang sering berbeda karena perbedaan sikap yang diberikan.

Bentuk koordinasi yang dilakukan antara Balai Penguatan dan Pengamanan Anak dan PPT dalam penjaminan yang diberikan kepada korban merupakan koordinasi yang bermanfaat. Hal ini tergantung pada komparabilitas kemampuan atau koordinasi untuk memiliki kemampuan

tertentu. Tempat Kerja Penguatan dan Keamanan Anak dan PPT tidak memiliki hubungan tingkat dan hubungan ke atas, namun kedua organisasi memiliki hubungan ketangkasan utilitarian. Tempat Kerja Penguatan Anak dan Asuransi dan PPT keduanya memiliki tugas dan kemampuan membantu pemerintah Focal Rezim Buton untuk melindungi wanita dari demonstrasi kebrutalan.

Informasi yang diperoleh pencipta dari Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Penjaminan Anak di Aturan Focal Buton mengenai kasus penyalahgunaan dan kekejaman terhadap perempuan dan anak di Rezim Focal Buton, diumumkan dari 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Data kasus kekerasan di Buton Tengah, DPPPA Buteng.

No.	Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah kasus	Total kasus
1.	2017	Seksual	2 kasus	3 kasus
		Fisik	1 kasus	
2.	2018	Seksual	1 kasus	3 kasus
		Fisik	2 kasus	
3.	2019	Seksual	4 kasus	7 kasus
		Fisik	3 kasus	
4.	2020	Seksual	7 kasus	10 kasus
		Fisik	3 kasus	
5.	2021	Seksual	2 kasus	3 kasus
		Pelantaran	1 kasus	

Berdasarkan informasi di atas, dari 5 tahun terakhir ada 26 kasus. Angka tersebut patut menjadi pertimbangan yang memadai bagi mitra pemerintah dalam Rezim Focal Buton menurut Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepastian Penyintas Korban Keganasan Ibu dan Anak di Focal Buton Pasal 12 Ayat 1, khususnya:

“Badan legislatif terdekat berkewajiban dan mampu memberikan jaminan kepada ibu-ibu dan anak-anak muda yang selamat dari kekejaman”.

Kasus kebrutalan yang paling tinggi pada tahun 2020 adalah 10 kasus, dengan 7 kasus kebiadaban seksual dan 3 kasus kejahatan nyata, yang seharusnya menjadi kekhawatiran luar biasa bagi organisasi-organisasi besar sehingga lebih banyak kasus tidak akan muncul lagi. Bukan hanya itu, seharusnya jika jumlah kasus kekejaman terhadap perempuan dan anak bisa

tidak ada, seperti yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Ibu dan Anak Korban Tindak Kekerasan. dalam Focal Buton Pasal 3 ayat 1 fokus a, b dan c, untuk lebih spesifik:

- a. Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;

Otoritas publik Focal Buton Rule harus menjamin keamanan kerabatnya, terutama untuk wanita dan anak-anak. Dari persepsi pencipta, Pemerintah Focal Rezim Buton secara produktif telah melaksanakan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jaminan Korban Jiwa Wanita dan Remaja Yang Selamat dari Kekerasan dengan menyimak informasi kasus sejak lima tahun terakhir. Hal itu karena jumlah kasus yang besar pada 2019-2020 telah berkurang sejak diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengamanan Korban Ibu dan Anak Penyintas Kekerasan di Rezim Fokal Buton

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Buton Tengah

Konsentrat ini juga menggambarkan unsur-unsur pendukung dan variabel penghambat dalam pelaksanaan asuransi yang dipisahkan menjadi 2 dari segi lahir dan batin yang akan digambarkan sebagai berikut :

1. Pendukung

Elemen pendukung adalah hal yang paling mengerikan karena sangat mempengaruhi sejauh mana eksekusi dapat berjalan secara ideal. Selain faktor pendukung, semakin berhasilnya upaya memberikan rasa aman kepada perempuan, DPRD Provinsi Buton melakukan berbagai latihan mengenai upaya preventif untuk memberikan jaminan bagi perempuan.

H. Konstatinus Bukide, SH., MS, I selaku Sekretaris Daerah Focal Rezim Buton yang juga merupakan aset individu dalam penelitian ini memahami bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi kelangsungan Penguatan Wanita dan Keamanan Pemuda menurut sudut pandang interior tampilan adalah sebagai berikut::

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Rezim Fokal Buton terdiri dari berbagai bidang yang dibutuhkan untuk menjamin kepastian bagi kaum hawa, khususnya

dalam hal administrasi bagi para wanita korban kebiadaban, SDM dari bidang regulasi, penelitian otak, pengobatan..

b. Gedung

Memiliki struktur yang benar-benar membantu dalam mengakui asuransi untuk wanita, struktur yang diklaim digunakan untuk wawancara korban, menjaga pertemuan dengan LSM yang bekerja tetap utuh, mengadakan pertemuan untuk latihan yang akan dilakukan.

c. Shelter

Tempat perlindungan adalah tempat untuk membantu klien/korban selama siklus bantuan, surga ini memungkinkan korban yang saat ini memberikan perawatan pasca-kebrutalan sampai korban siap untuk kembali ke iklim dan dapat melakukan latihan seperti di masa lalu.

d. Literasi

Pendidikan terdiri dari buku-buku hukum, buku-buku tentang masalah wanita, diary, dan booklet yang didistribusikan oleh organisasi yang bergerak di bidang kewanitaan, misalnya booklet yang didistribusikan oleh bonus jaminan wanita, buku harian wanita. Sebagian besar pendidikan yang ada adalah dari sudut pandang yang halal.

Selain itu, dampak dari luar, pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2021 di Rezim Fokal Buton yang paling berdampak adalah besarnya bantuan baik dari otoritas publik maupun daerah. Dukungan dari otoritas publik harus terlihat dari tingginya semangat otoritas publik untuk memberikan jaminan kepada wanita tidak hanya di Rezim Focal Buton. Variabel pendukung dari daerah, khususnya dari berbagai lembaga non legislatif yang berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Buton untuk memberikan rasa aman kepada ibu-ibu sebagai wujud pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Rezim Focal Buton. Latihan-latihan yang dilakukan dapat sebagai penunjang ketika pelaksanaan peraturan tersebut mengalami kendala, dan selanjutnya membingkai kemitraan ibu-ibu di Focal Buton Rule agar keamanan para ibu di Focal Buton Rezim dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada.

2. Penghambat

Variabel-variabel represif dalam pelaksanaan Pendekatan Keamanan Ibu dan Anak dari Kejahatan di Focal Rezim Buton adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya ketegasan Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Kepastian Remaja dalam menangani kasus-kasus perilaku agresif di rumah, sehingga umumnya diselesaikan secara terpisah.
- b. Rencana keuangan terbatas yang diberikan oleh otoritas publik dan kerangka pembagian dengan pembayaran kurang menarik untuk merawat korban.
- c. Sekretariat dan kantor yang dapat diakses masih belum mencukupi.
- d. Penerimaan korban untuk menceritakan kasusnya masih kurang, sehingga sulit untuk ditangani.
- e. Berurusan tidak melibatkan pihak yang berbeda, khususnya orang yang bersangkutan dan pelakunya, saat ini hanya orang yang bersangkutan.
- f. Strategi kerja standar masih belum ada untuk memberdayakan tanggung jawab individu yang merupakan individu dari perkumpulan untuk melindungi wanita dari demonstrasi kebiadaban.
- g. Koordinasi masih kurang berkualitas untuk mendorong kewajiban melaksanakan strategi.
- h. Rendahnya daya tanggap otoritas publik dalam menawarkan jenis bantuan kepada daerah, terutama dalam mencegah demonstrasi kebiadaban.
- i. Pelaksanaan sosialisasi yang berat sebelah membuat tidak semua daerah Perda Buton mengetahui keberadaan Perda Nomor 1 Tahun 2021.
- j. Keterbatasan SDM dan kemampuan rendah, terutama untuk staf kolaborator. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk dapat ikut membantu dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan.
- k. Dari sudut pandang orang dalam, alasannya justru menjadi hambatan yang datang dari kantor assurance, hubungannya dengan pemeriksaan ini tergantung pada pertemuan dan persepsi lapangan. Hambatan pelaksanaan Perda Buton Nomor 1 Tahun 2021 adalah apabila kasus yang dilihat oleh klien merupakan kejahatan yang dilakukan oleh keluarga, hal ini menjadi hambatan yang sangat besar dengan alasan bahwa keluarga harus menjadi komponen utama. Untuk membantu korban dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Namun, dalam kasus seperti itu, perawatan juga akan lebih sulit untuk dilakukan.

Kemudian yang bersifat imperatif menurut pandangan luar adalah faktor-faktor yang datang dari pihak luar dalam melaksanakan pedoman

kewilayahan dalam hal keamanan wanita, sedangkan faktor kebutuhan yang dihadapi adalah sebagai berikut::

1. Kebijakan

Pengaturan yang menjadi alasan pelaksanaan pengamanan masih belum menyeluruh, khususnya Perda Buton Nomor 1 Tahun 2021, dalam Perda ini masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama pedoman yang masuk akal. jenis-jenis kekejaman, dalam pasal 5, khususnya: "Jenis kekejaman terhadap wanita dan anak-anak dapat berupa

- a. penganiayaan yang sebenarnya;
- b. Brutalitas Peramal
- c. kebrutalan seksual
- d. Pelepasan, dan
- e. Transaksi ganda. "

Jenis-jenis kebrutalan yang tercatat dalam pedoman lokal hanyalah jenis kebiadaban pada umumnya, meskipun fakta bahwa Focal Buton Rule sendiri adalah kota yang memiliki contoh keganasan yang kompleks. Pasal tersebut seharusnya memiliki kemampuan untuk menanggung berbagai kebiadaban yang terjadi. Karena kemampuan pedoman lingkungan adalah untuk mencerminkan informasi dan realitas terdekat dan tekad dalam Rezim Buton Focal seperti kebrutalan dalam asmara dan hubungan dibatasi..

2. Hambatan Struktural

Batasan primer terjadi ketika kebrutalan yang terjadi terkait dengan organisasi yang berbeda, misalnya di sebuah sekolah dasar di Focal Buton Rezim dimana terjadi kekejaman terhadap pendidik terhadap anak didiknya. Dalam keadaan seperti itu, P2TP2A akan mengelola Dinas Persekolahan. Ketika P2TP2A perlu mengatasi masalah tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa P2TP2A mendapat batasan mental.⁴

3. Hambatan Birokrasi

Batas administratif adalah hambatan yang datang dari negara bagian dan kepolisian. Otoritas regulator hanya dibatasi untuk memiliki pilihan untuk menjadi ahli di bidangnya tetapi membutuhkan pemahaman dari berbagai sudut pandang terkait dengan pelaksanaan jaminan. Untuk keadaan ini, yang tampak jelas adalah berasal dari alat yang halal, alat yang sah meleset dari sasaran, sehingga selama waktu yang dihabiskan untuk mencari

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil dprd bidang perempuan dan anak, Rahmaniar Dani, B.Sc (Rabu, 26 Januari 2022).

keadilan, sangat diharapkan bagi perempuan yang menjadi korban untuk mendapatkan haknya. hak istimewa tidak terpenuhi

PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengamanan Bagi Ibu dan Anak Korban Kekejaman, pada umumnya diakui melalui dua cara berbeda, yaitu dukungan dan administrasi. Dukungan pendekatan publik diselesaikan seperti perencanaan teks ilmiah, penyusunan pedoman wilayah yang sah, survei pemimpin dan administrasi pedoman lokal. Demikian pula, dukungan dilakukan ketika ada hambatan ketika perempuan penyintas kekejaman mengakses kebebasan yang seharusnya didapat selain promosi. Selain dukungan, satu lagi jenis pengamanan bagi perempuan korban kejahatan adalah administrasi. Pertama-tama, bantuan penting, khususnyaantisipasi untuk populasi secara keseluruhan yang berarti agar kekejaman tidak terjadi. Kedua, administrasi opsional, khususnya pertimbangan terfokus pada pertemuan lemah pemisahan. Ketiga, administrasi tersier, lebih khusus menangani sebagai bantuan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Eksekusi yang dilakukan Pemerintah Focal Rezim Buton ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Perda Buton Nomor 1 Tahun 2021. Khususnya dalam Pasal 25 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengakomodir perempuan penyintas kekejaman
2. Strategi pengamanan ibu-ibu dan anak-anak dari aksi unjuk rasa kekejaman, khususnya demonstrasi kekejaman terhadap ibu-ibu di Focal Buton Rule yang diselesaikan Tempat Kerja Penguatan Putri dan Pengamanan Pemuda merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi untuk bekerja sama, tak henti-hentinya membantu korban jiwa. kebrutalan berbasis orientasi untuk memperoleh kesetaraan dalam menjamin hak-hak istimewa mereka, dengan administrasi yang ditawarkan oleh Bantuan, termasuk:
 - a. Pelayanan penanganan pengaduan/pelaporan;
 - b. Pelayanan medis;
 - c. Pelayanan psikologis-spiritual dan rehabilitasi sosial;
 - d. Penegakan hukum dan pendampingan;

e. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Selain itu, layanan ini memiliki layanan lain yang tercantum dalam peraturan daerah yang

sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah yakni menghapus, melindungi, mencegah, memberikan kantor, memberikan ketersediaan bagi para penyintas kebidaban dan pemerintahan lainnya. Kontribusi satuan pelaksana khusus dalam menjalankan strategi penanggulangan kekejaman terhadap perempuan di Focal Rezim Buton telah membentuk organisasi rahasia publik untuk memenuhi kepentingan umum yang normal. Mengingat pemeriksaan atas pelaksanaan pengaturan penanggulangan kebidaban terhadap perempuan di Focal Buton Rule yang dipimpin oleh Badan Penguatan dan Penjaminan Remaja Putri, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi pendekatan dan elemen yang memengaruhinya.

Saran

- a. Pemerintahan Focal Buton Pelaksanaan pengamanan di Focal Buton Rule memerlukan pedoman yang lebih luas dan diubah sesuai dengan realitas dan informasi terkini di Focal Buton Rule. Perda Nomor 12 Tahun 2015 membutuhkan survei pimpinan dan hukum dengan tujuan agar pengamanan dapat dilakukan dengan baik.
- b. Tempat Kerja Penguatan Wanita dan Pengamanan Anak berputar kembali ke perkembangan kolaborator sehingga mereka tersebar merata di seluruh Focal Rezim Buton yang merupakan pimpinan administrasi untuk korban kebidaban sehingga kekejaman yang terjadi secara lokal dapat ditanggulangi dengan tepat seperti ditunjukkan oleh sistem yang ada. (3). Perpolisian mulai dari kepolisian, penyidik, hingga lembaga pengadilan dalam menangani perkara harus memperhatikan bagian-bagian pengamanan bagi perempuan korban kebidaban, agar dalam menyelesaikan tugas pokok dan kemampuannya tidak menggantikan hak-hak istimewa yang seharusnya dimiliki korban, dan polisi harus lebih peka terhadap orientasi.

REFERENSI

- Abdul Abu Huraerah. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Admosudiharjo, P. 1987. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : alfabeta. 2008
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung,
- B Winarno. 2012. *Kebijakan Publik*, CAPS, Yogyakarta.
- Gultom Syawal. (2013). *Meteri Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan
- Handayaniingrat. 1985. *Sistem Birokrasi Pemerintah*.
- Handoko,T.Hani. 2000. *manajemen personalia dan sumber daya manusia* edisi ke 2 Yogyakarta .
- H.A.S. Moenir. 2006. *Manajemen Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ibnu Syamsi. 1988. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kordi, Ghufron. 2015. *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,)
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama,)
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7.*(Yogyakarta: Kanisius)
- Markus Zahnd. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mufidah Ch,dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang, Pilar Media.
- Nasution. 1983. *Sosiologi pendidikan*. (Jakarta:Bumi aksara)
- Richard M. Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Gava Media

- Sudarwan Dani. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Yogyakarta: Gava Media
- The Liang Gie. 2006. *Etika Administrasi Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Tobing, joshep. 2011. *Kiat Menjadi Supervisor Handal*. (Surabaya: Erlangga)
- Salmaniah Siregar, Nina Siti. "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan bagi", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, (2013), Vol 1: 11-27.
- Suharto Edi , 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan korban perempuan dan anak Korban kekerasan